

KONSEP KONSELING PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S. 1)
Pada Ilmu Bimbingan Konseling Pendidikan Islam (BKPI)



OLEH:

ELNI SOLEKAH

NIM. 17641008

**PRODI BIMBINGAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2021**

Lampiran . Satu Berkas

Perihal . Permohonan Penerbitan SK Pembimbing

Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah

Di Tempat

Assalamualaikum Wr Wb

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elni Solekah

NIM : 17641008

Fakultas : Tarbiyah

Prodi : Bimbingan Konseling Pendidikan Islam

Judul Proposal : Konseling Pranikah Dewasa Awal dalam Perspektif Islam

Sehubungan telah dilaksanakannya ujian seminar proposal maka dengan ini saya mengajukan permohonan agar dapat diterbitkannya SK Pembimbing dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Curup, 16 September 2020

Pemohon,



Elni Solekah

Mengetahui

Pembimbing I



Svamsul Rizal, S.Ag., S.Ip., M.Pd
NIP.19701004 199903 1 001

Pembimbing II



Hj. Fadila, M.Pd
NIP. 19760914 200801 2 011

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elni Solekah
Nomor Induk Mahasiswa : 17641008
Fakultas : Tarbiyah
Program Studi : Bimbingan Konseling Pendidikan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan referensinya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi suatu peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, April 2021

 Penulis

Elni Solekah
17641008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS TARBIYAH

Jl. Dr. Ak Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 2101102179 Fax
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admint@iaincurup.ac.id Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor: 499/In.34/F.TAR/LPP.00.9/06/2021

Nama : Elni Solekah
NIM : 17641008
Fakultas : Tarbiyah
Prodi : Bimbingan Konseling Pendidikan Islam
Judul : Konsep Konseling Pranikah dalam Perspektif Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:
Hari/ Tanggal : Rabu, 28 April 2021
Pukul : 15.00-16.30 WIB
Tempat : Gedung Munaqasyah Tarbiyah Ruang 4 IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam Bidang Ilmu Tarbiyah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Syamsul Rizal, S.Ag. S.Ip. M.Pd
NIP. 19701004 199903 1 001

Curup, April 2021

Sekretaris

Fadila, M.Pd
NIP. 19760914 200801 2 011

Penguji I,

Dr. Dewi Purnama Sari, M.Pd
NIP. 19750919 200501 2 004

Penguji II,

Febriansyah, M. Pd
NIP. 19900204 201903 1 006

Mengetahui,
Dekan



Dr. H. Mubdi, M. Pd.
NIP. 196506272000031002

MOTTO

*“Barang Siapa Yang Memudahkan Urusan Orang Lain Maka Allah
Akan Memudahkan Urusan Kita”*



Persembahan

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya, dan sebagai tanda bukti, hormat dan kasih sayang, karya ini penulis persembahkan kepada:

- Ayahandku Suripno dan ibundaku Nasiah yang telah banyak mengorbankan seluruh jiwa raga, kasih sayang, cinta yang tak pernah habis, waktu, tenaga, dana yang tak terhitung demi memenuhi seluruh kebutuhan anaknya dan menggapai cita-citanya.
- Adindaku tersayang Dwi Apriliani (Wiwik) yang menjadi penyemangatku setiap harinya, semoga Allah membrimu kesehatan, keberkahan hidup, dan semoga cita-citamu menjadi keluarga Allah dengan menghafal Al-Qur'an Allah beri kemudahan. Aamiin.
- Teruntuk diriku, terimakasih sudah mau bekerjasama selama menuntut ilmu, melawan malas, bergulat dengan pikiran. Terimakasih idenya, semangatnya, perjuangannya, lelahnya, tangis, tawa, kecewa dan segala rasa yang pernah ada. Semoga Allah membahagiakan kedua orang tuamu, adik tercintamu, keluarga, sahabatmu, dan semoga Allah segera mengabulkan harapanmu. Aamiin.
- Keluarga besar mbah Kasan dan mbah nti serta mbah Misri (Alm)
- Untuk para sahabatku yang telah memberikan cinta dan kasih versi terbaik kalian, Siti Kalimah, Shella Ponikasari, Nadila Izmi Ltifah.
- Terspesial untuk sahabarku THE GUEG sahabat ku yang telah memberikan dukungan dan telah memahami aku dengan tulus, Heni Septiani Putri, Nurmayanti, dan Amalia Kesuma Dewi.
- Terspesial lagi untuk mbakku tersayang, penyemangatku, konselorku, Mbak Setiarini yang telah banyak memberikan semangat, dukungan 100 %, kasih dan cintanya hingga saat ini. Semoga Allah memberikanmu banyak Kebaikan.
- Terspesial juga untuk sahabatku Desi Natalia Lestari, Puput Juniati, mbak Aris, mbak Nur
- Adik-adik ku yang telah memberi dukungan khusus, dek Mahmudatunnisa, Irda, Risky, Mae, Sulas, Immah, Marsel.
- Para murobbi mbak Umi Kalsum, mbak Ayu Afriza, Mbah Kusumanila, dan mbak Hartati, mbak Heni Erlina serta mbak-mbak dan kawan-kawan LDK CAIS dan KAMMI yang telah memberi dukungan sepenuhnya.
- Ustadz ustadzah yang telah membantuku selama menuntut Ilmu, terkhusus Umma Devi dan Ustadz Iwan.
- Dosen pembimbingku pak Syamsul Rizal dan Buk Fadila, semoga Allah senantiasa memberi keberkahan hidup.

- **Untuk seluruh keluarga besar BKPI tercinta, terkhusus orang orang yang memberi warna selama aku menuntut Ilmu, pak Nafrial, M. Ed, dek Putri Indah Pertiwi, Siti Aminah, kak Ria Saputra, Yuk Febri (ayuk daun bawangku), kak Sigit, Mbak Irna, Titi Lidya, Nadya Tiara Dita, Wahyu saputra.**
- **Terkhusus para Dosen BKPI yang telah memberikan Ilmunya**
- **Seluruh teman seperjuangan BKPI 2017 khususnya Lokal A yang telah memberi banyak warna selama perkuliahan.**
- **Almamater IAIN Curup.**

KATA PENGANTAR



Assalammu 'alaikum, Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang memberikan dan menyampaikan petunjuk yang benar. Dan kepada keluarganya, para sahabat serta pengikutnya semoga tetap mendapatkan kesejahteraan dari Allah Ta'ala. Aamiin

Alhamdulillahirobil alamin, atas izin Allah dan doa serta usaha akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **Konsep Konseling Pranikah dalam Perspektif Islam**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, memang tidak sedikit kendala yang dihadapi. Namun, berkat nikmat Allah SWT, rasa terima kasih yang tulus penulis sampaikan karena telah memberikan kesehatan, kemampuan berpikir dan berkat kerja keras penulis, doa dari orang-orang tersayang, beserta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

2. Bapak Dr. H. Ifnaldi, M. Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
3. Bapak Syamsul Rizal, S. Ag, S. Ip., M. Pd selaku Ketua Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Bapak Syamsul Rizal, S. Ag, S. Ip., M. Pd. selaku Pembimbing I dan Ibu Fadila, M. Pd, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan rasa sabar dan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. Beni Azwar, M. Pd Kons selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mengarahkan dan memotivasi selama perkuliahan hingga selesai
6. Seluruh dosen IAIN Curup yang telah mengajarkan banyak ilmu selama masa perkuliahan penulis.

Akhirnya dengan kerendahan hati, berharap agar skripsi ini bisa dimanfaatkan bagi semua orang dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengucapkan kata maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah SWT penulis memohon Ridho-Nya. Atas segala bantuan dari berbagai pihak, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga menjadi nilai pahala di sisi-Nya. Aamiin Yaa Robbal'aalamiin.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Curup, April 2021

P e n u l i s,

Elni Solekah
NIM. 17641008

KONSEP KONSELING PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Abstrak

Salah satu tugas perkembangan ketika telah memasuki usia dewasa adalah mulai memilih pasangan hidup dan menjalin hubungan pernikahan, pada periode ini biasanya mengekspresikan dengan cara yang salah, seperti berpacaran hingga pergaulan bebas. Pada usia ini biasanya memilih untuk menikah, namun belum memiliki persiapan yang matang, sehingga terjadi perceraian dalam rumah tangga. Di Indonesia terdapat lebih dari 300 ribu kasus perceraian tiap tahun. Tahun 2018 terdapat 444.358 kasus, tahun 2019 terdapat 480.618 kasus, tahun 2020 mencapai 306.688 kasus, hingga awal tahun 2021 mencapai 219 kasus perceraian. Menurut data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Curup, pada tahun 2020 sebanyak 720 perkara, tahun 2019 sebanyak 580 kasus dan pada tahun 2018 terkonfirmasi sebanyak 904 kasus. Salah satu aspek yang mampu meminimalisir perceraian tersebut adalah upaya pemberian layanan atau pendidikan serta pelatihan sebelum menikah. Akan tetapi pemberian layanan BP4 kurang maksimal karena waktu yang singkat dalam proses pemberian layanan. Sedangkan kasus perceraian terus banyak terjadi. Konseling pranikah dalam perspektif Islam menjadi usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Adapun dalam pembahasannya penulis menggunakan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, jurnal, internet, artikel, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini ialah deduktif, induktif dan komparatif.

Beberapa temuan hasil penelitian ini adalah: 1) konsep konseling pranikah dalam perspektif Islam merupakan upaya yang dilakukan konselor dalam membantu calon pasangan suami istri menganalisis berbagai kemungkinan permasalahan rumah tangga yang ditinjau dalam pandangan Islam. 2) konsep konseling pranikah dalam Islam merujuk pada Al-Qur'an dan sunah, dengan pemberian materi pada proses konseling pranikah seperti memahami hakikat pernikahan, hak dan kewajiban sebagai suami istri, membangun hubungan, penyesuaian dalam pernikahan, dan keluarga sakinah. 3) perbedaan konseling pranikah secara umum dengan konseling pranikah dalam perspektif Islam yang paling spesifik ialah pengertian, tujuan, manfaat dan materi. Apabila secara umum lebih pada pendekatan persiapan fisik dan psikologis, sedangkan dalam perspektif Islam lebih menjelaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah dan atas dasar dalil-dalil, sehingga persiapannya perlu matang dan agar lebih mendekatkan diri pada Allah. Sedangkan asas, tipe, prosedur dan syarat konseling pranikah berdasarkan rujukan dalil-dalil.

Kata Kunci: *Konsep Konseling Pranikah, Perspektif Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Kajian Pustaka	5
G. Penjelasan Judul.....	9
BAB II KONSELING PRANIKAH	
A. Pengertian Konseling Pranikah.....	12
B. Tujuan Konseling Pranikah.....	14
C. Manfaat Konseling Pranikah.....	15
D. Asas-Asas Bimbingan Konseling Pranikah	16
E. Prosedur Konseling Pranikah.....	19
F. Teknik Dasar dalam Konseling Pranikah.....	21
G. Tipe-Tipe Konseling Pranikah	24
H. Materi Konseling Pranikah	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Teknik Pengumpulan Data.....	42
C. Teknik Analisis Data.....	43
1. Deduktif	43
2. Induktif.....	43
3. Komparatif	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan	45

1. Pengertian Konseling Pranikah dalam Islam	45
2. Tujuan Konseling Pranikah dalam Islam	46
3. Konseling Pranikah dalam Islam	48
4. Asas-Asas Bimbingan Konseling Pranikah Islam	49
5. Prosedur Konseling Pranikah dalam Islam	50
6. Teknik Dasar dalam Konseling Pranikah dalam Islam.....	51
7. Tipe-Tipe Konseling Pranikah dalam Islam	52
8. Materi Konseling Pranikah dalam Islam.....	54
B. Pembahasan.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia untuk hidup berpasang-pasangan, laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki. Sudah menjadi fitrah manusia ketika mereka memasuki usia dewasa, mereka mulai menginginkan untuk memiliki pasangan hidup. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, bahwa hidup untuk berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah. Sebagaimana firman-Nya:

 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*” (QS. Az-Zariyat:49).¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia yang telah memasuki usia dewasa akan mengalami masa di mana mereka mulai memilih pasangan hidup dan menginginkan pernikahan dengan tujuan dapat membangun keluarga yang harmonis. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, pada pasal 1 dijelaskan pula bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Sedangkan jika dilihat dari sebuah isu pernikahan yang sering dialami individu yang memasuki masa dewasa, biasanya mereka menghadapi perasaan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: Diponegoro, 2015), 522

² Ngadri Yusro, *Konseling Keluarga Perkawinan & Konseling Pranikah*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN CURUP),

dan pemikiran yang berkecamuk dalam mengambil keputusan untuk menikah. Tak jarang pula individu pada masa ini mengalami berbagai macam masalah yang berkaitan dengan pernikahan. Mulai memilih kriteria pasangan, mendeskripsikan impian pernikahan, merencanakan waktu pernikahan, mulai memahami peran sebagai suami atau istri. Beberapa di antara mereka ada yang mulai serius menjalin hubungan dengan pasangannya, memilih ta'aruf dalam proses pemilihan pasangan, mulai mengikuti kajian pranikah, fokus untuk memperbaiki diri dalam menyambut pernikahan dan lain sebagainya. Sejauh mana persiapan menikah pada masa ini akan mempengaruhi kehidupan rumahtangganya nanti.

Sudah menjadi hal yang wajar ketika pasangan suami istri yang telah menikah akan mengalami permasalahan. Ada beberapa faktor yang membuat hal ini terjadi seperti kurangnya tanggung jawab, sehingga perlu untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait pernikahan agar ketika telah menikah telah mampu memahami keadaan-keadaan yang akan dihadapi setelah masa pernikahan sehingga dapat meminimalisir tingkat perceraian.

Harapan dalam sebuah kehidupan pernikahan adalah rumah tangga yang harmonis, memiliki anak-anak yang berbakti dan tidak ada perceraian. Kurangnya persiapan dalam menyambut pernikahan mengakibatkan terjadinya konflik dengan pasangan dan sering pula karena tidak mampu menjalani kondisi tersebut pasangan suami istri memilih untuk bercerai.³

³ Nurul Istiqomah, *Efektif Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Pranikah Badan Penasehat Bimbingan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Bagi Pasangan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lemah Abang Cirebon*. Skripsi (Cirebon: IAIN Nurjati Cirebon, 2017), 4

Perceraian adalah jalan akhir dalam sebuah konflik pernikahan, di Indonesia sendiri terdata lebih dari 300 ribu kasus perceraian tiap tahun. Pada tahun 2018 terdata 444.358 kasus, tahun 2019 terdapat 480.618 kasus, tahun 2020 mencapai 306.688 kasus, hingga awal tahun 2021 mencapai 219 kasus perceraian.⁴ Sedangkan dari data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Curup, terkonfirmasi pada tahun 2020 sebanyak 720 perkara perceraian, pada tahun 2019 sebanyak 580 kasus perceraian, sedangkan pada tahun 2018 terkonfirmasi sebanyak 904 kasus, dengan klasifikasi perkara rata-rata adalah cerai gugat, cerai talak, pengesahan perkawinan/isbat nikah, dispensasi kawin, cerai talak, penetapan ahli waris, dan kewarisan dengan status perkara pemberitahuan putusan, banding, pembuatan akta cerai dan minutasi.⁵

Bukan hanya itu, baru-baru ini pada april 2021 tercatat kasus KDRT. Korban yang tak disebutkan namanya ini mengaku telah menikah selama 1 tahun 2 bulan dan memiliki 1 anak perempuan berusia 10 bulan mengalami kasusu kekerasan bahkan sejak ia hamil 8 bulan, korban meyebutkan bahwa suaminya tidak bisa menjalankan tugas sebagai imam yang baik.⁶

Apabila melihat dari kasus diatas ada beberapa penyebab hal tersebut dapat terjadi, seperti kurangnya persiapan dalam pernikahan atau kurang memahami

⁴ Intan Umbari Prihatin. Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020, <https://m.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020>. Diakses 1 Mei 2021, pukul 09.32 WIB, (online)

⁵ [Sipp.pacurup.go.id](http://sipp.pacurup.go.id).

http://sipp.pacurup.go.id/list_perkara/page/1/YV11bIU2SG40SkJJak1JMkM2YUtsV05uYis5WXBZaUlXWHZCUGt3UCswWWxORjk3a2U4TTIPcUpBV1NtVWU4Mnd5MTBtekR4NGpkSEJxZnJvYnB6a2c9PQ=/key/col/2. Diakses 12 Desember 2020 pukul 10.05 WIB, (online)

⁶ detikNews. Saya Dianiaya Suami tapi Takut Bercerai, Apa yang Harus Saya Lakukan? <https://news.detik.com/berita/d-5547706/saya-dianiaya-suami-tapi-takut-bercerai-apa-yang-harus-saya-lakukan?>. Diakses: 1 Mei 09.30 WIB, (online)

makna pernikahan sebenarnya. Dari kasus di atas peneliti melihat bahwa konseling pranikah dalam pemberian layanan atau pertolongan berkenaan sebelum menikah yang dilakukan di KUA sudah baik akan tetapi kurang maksimal apabila dilihat dari data perceraian yang terus meningkat. Maka dari itu peneliti mencoba memberikan referensi baru dalam kaitanya materi konseling pranikah agar mampu dipelajari jauh-jauh hari sebelum memutuskan untuk menikah. Agar calon pasangan memiliki tujuan atau visi misi pernikahan berdasarkan syariat Islam amatlah penting agar tidak terjerumus pada hal yang tidak diridhoi oleh Allah SWT karena kurangnya persiapan individu dalam membangun rumah tangga sehingga akan berujung pada perceraian. Oleh sebab itu, penulis tertarik membahas penelitian dengan judul **“Konsep Konseling Pranikah dalam Perspektif Islam”**.

B. Fokus Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas masalahnya dan lebih terarah, peneliti membatasi masalahnya dengan mengkaji “Konsep Konseling Pranikah dalam Perspektif Islam.”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka peneliti ingin menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep konseling pranikah dalam perspektif Islam?
2. Apa materi konseling pranikah dalam perspektif Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui konsep konseling pranikah dalam perspektif Islam.
2. Untuk mengetahui materi konseling pranikah dalam perspektif Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan, keilmuan dan wawasan mengenai konsep konseling Islam dewasa awal dalam perspektif Islam, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan tentang konsep konseling pranikah dewasa awal khususnya menyangkut pandangan Islam terhadap teori konseling selama ini.
2. Penelitian ini dapat mengasah pengetahuan dan kemampuan peneliti dalam melakukan dan memberikan sumbangan ilmiah.
3. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam menyusun mengidentifikasi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
4. Penelitian ini hasilnya dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lain.
5. Hasil penelitian ini dapat menjadi koleksi fakultas Tarbiyah dalam bidang bimbingan konseling.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, peneliti mengkaji dan menelaah dari beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam kajian literatur ini, peneliti menemukan beberapa

penelitian yang membahas masalah yang sama dengan substansi yang berbeda, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian Mubasyaroh, yang berjudul *Konseling Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Study Pendekatan Humanistik Carl. R. Roger)*. Skripsi ini menjelaskan bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan yang kuat dalam kehidupan manusia. Bukan saja antara suami, istri, ataupun anak-anaknya, namun antara kedua keluarga. baiknya hubungan suami istri yang saling mengasihi dan mencintai akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka sama-sama menjalankan kebaikan dan mencegah kejahatan. Selain itu dengan adanya sebuah pernikahan, seseorang akan terpelihara dari hawa nafsu. Penelitian ini menggunakan pendekatan humanistik, dimana di dalamnya membahas konseling keluarga yang membahas bagaimana struktur komunikasi dalam sebuah keluarga berlangsung, sehingga sebuah keluarga akan menjalankan perannya masing-masing dengan baik hingga memperoleh kebahagiaan.⁷

Kedua, jurnal dari Mohammad Awal Lakadjo dengan judul *Bimbingan dan Konseling Pranikah untuk Meningkatkan Persiapan Pernikahan pada Masa Dewasa Awal*. Pada jurnal ini, peneliti menggunakan model program pendidikan pernikahan dalam proses penelitiannya. Peneliti menggunakan pendekatan umum untuk pendidikan hubungan, yaitu inventori dan pelatihan keterampilan.

⁷ Mubasyaroh, *Konseling Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Study Pendekatan Humanistik Carl. R. Roger)* Skripsi (Jawa Tengah: STAIN Kudus, 2016), 17

Inventori berupa PREPARE, FOCCUS dan RELATE.⁸ Dari program yang dilaksanakan, peneliti menyimpulkan bahwa persiapan pernikahan akan berdampak pada individu yang menjalani sebuah hubungan dan terfokus pada komitmen serta mengharapkan hubungan yang realistis. Bimbingan dan konseling pranikah merupakan usaha dalam membantu individu maupun pasangan dalam merencanakan segala sesuatu yang dianggap penting serta berbasis sumber daya untuk mengembangkan visi kehidupan pernikahan. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dari bimbingan dan konseling pranikah adalah untuk meningkatkan persiapan pernikahan seorang individu yang memasuki usia dewasa awal dalam memahami latar belakang keluarga, dan mengenal lebih jauh mengenai sikap dan karakteristik pasangan, dan interaksi serta komunikasi yang positif terhadap pasangan.⁹

*Ketiga, skripsi Hafisa Idayu yang berjudul, *Konseling Pranikah dalam Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah pada Mahasiswi Psikologi Semester VIII Tahun Ajaran 2017/2018 UIN Sunan Ampel Surabaya*. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa konseling pranikah mengikuti beberapa langkah dalam proses konseling, dari mengidentifikasi masalah dengan wawancara, observasi menggunakan angket, mendiagnosis hasil identifikasi masalah, hingga berhasil menyimpulkan permasalahan konseli. Pada penelitian ini, masalah yang dihadapi konseli yaitu kurangnya kesiapan mental dalam proses pernikahan karena belum memahami*

⁸ Mohammad Awal Lakadjo, *Bimbingan dan Konseling Pranikah untuk Meningkatkan Persiapan Pernikahan pada Masa Dewasa Awal*, (Prosiding Aeminar Nasional Bimbingan dan Konseling Di Perguruan Tinggi, 2018), 3

⁹ *Ibid*, 9

lebih jauh tentang ilmu pernikahan. Peneliti melakukan proses konseling berkali-kali hingga permasalahan bisa teratasi. Hal tersebut terbukti dari pernyataan konseli, ia mengaku belum mengetahui bagaimana membentuk keluarga yang sakinah hingga konseli mengetahui konsep bagaimana membentuk keluarga yang sakinah dan memiliki visi dalam pernikahan.¹⁰

Keempat, dari jurnal Nurhasanah Bakhtiar dkk dengan judul *Konseling Pranikah Berspektif Gender pada Lembaga (BP4) untuk Menurunkan Tingkat Perceraian*. Tujuan dari penelitian nurhasanah adalah untuk mengetahui dan mengeksplorasi pelaksanaan konseling pranikah oleh BP4 kota Pekanbaru. Kegiatan konseling pranikah bagi calon pengantin oleh BP4 kota Pekanbaru merupakan kegiatan yang sangat baik dan menjadi rujukan bagi pasangan yang akan menikah, selain itu pelaksanaan proses konseling ini sudah tergolong sangat baik terutama pada program regular. Keunggulan program tersebut bisa dilihat dari kemampuan instruktur dalam menyampaikan materi. Materi yang disampaikan menggunakan berbagai metode yang bervariasi sehingga membuat peserta lebih antusias dan bersemangat.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tampak adanya perbedaan masalah penelitiannya, dari landasan teori dan hasil penelitiannya. Sehingga perlu adanya pembahasan lebih jauh mengenai konsep konseling pranikah dewasa awal. Adapun yang akan diteliti oleh penulis berorientasi dari suatu pendekatan yaitu

¹⁰ Hafisa Idayu, *Konseling Pranikah djhgalam Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah Pada Mahasiswi Psikologi Smester VIII Tahun Ajaran 2017/2018 UIN Sunan Ampel Surabaya*. Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 118

¹¹ Nurhasanah Bakhtiar dkk, 2018. *Konseling Pranikah Berspektif Gender pada Lembaga (BP4) untuk Menurunkan Tingkat Perceraian (Jurnal Perempuan, Agama Dan Gender, Vol.17, No.2)*, 13

melihat banyak individu yang telah memasuki masa dewasa awal dan yang masih kurang persiapan baik fisik, maupun psikis dalam mempersiapkan pernikahan yang berdasarkan syariat Islam.

G. Penjelasan Judul

1. Konsep Konseling Pranikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konsep merupakan rancangan.¹² Konseling merupakan pemberian bantuan kepada klien melalui proses wawancara konseling dari seorang konselor, dimana tujuan dari konseling untuk mengentaskan masalah klien.¹³ Sedangkan yang dimaksud konseling pranikah adalah konseling yang dilaksanakan untuk individu yang akan melangsungkan pernikahan.

Brammer dan Shostrom (1982) mengatakan bahwa tujuan dari konseling pranikah yaitu membantu calon pasangan suami istri (klien) dalam mencapai pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka masing-masing, dan mengetahui apa tugas mereka nanti setelah menjadi pasangan suami istri. Dalam jangka panjang, konseling pranikah membantu pasangan yang ingin menikah untuk membangun dasar yang dibutuhkan dari kehidupan rumah tangga yang produktif dan harmonis.¹⁴

Konsep konseling pranikah dalam penelitian ini adalah upaya membantu individu yang ingin merencanakan dan mempersiapkan pernikahan

¹² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 611

¹³ Prayitno Emran Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99


¹⁴ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Pres. 20005), 196

agar calon suami istri memiliki berbagai keterampilan dan mampu mengembangkan visi dan misi pernikahan.

2. Perspektif Islam

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, perspektif Islam merupakan sudut pandang, tinjauan, dan pandangan.¹⁵ Perspektif Islam adalah suatu pandangan atau kerangka referensi dari objek atau masalah yang dapat dilihat hingga tercapai keuntungan yang lebih baik.

Islam merupakan agama yang disyariatkan oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19:


 إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

Artinya: *Sesungguhnya agama yang disyariatkan disisi Allah adalah Islam.* .
 .(QS. Ali Imran: 19).¹⁶

Tiada agama disisi-Nya, dan tidak diterima dari seorangpun kecuali Islam, yaitu mengikuti rasul yang diutus oleh-Nya hingga berakhir dengan Muhammad SAW.

Beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dengan konsep konseling pranikah dalam perspektif Islam adalah suatu prosedur pelatihan yang menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai sebuah pernikahan yang memiliki visi misi yang jelas, dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), 663.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: Diponegoro, 2015), 52.

yang hendak menikah yang diperutukan pada individu memasuki masa dewasa awal dan berdasarkan syariat Islam serta dikaji menurut pandangan Islam.

BAB II

KONSELING PRANIKAH

A. Pengertian Konseling Pranikah

Konseling pranikah sendiri memiliki beberapa istilah yaitu *couples counseling*, *marriage counseling*, dan *matrial counseling*. Istilah tersebut dapat digunakan secara bergantian dan memiliki makna yang sama. Menurut Klemmer, dalam buku Ngadri Yusro bahwa konseling pranikah merupakan konseling yang dilaksanakan sebagai metode penurunan ketegangan emosional, metode membantu pasangan yang akan menikah dalam memecahkan masalah dan cara menentukan pola pemecahan masalah yang baik.¹

Konseling pranikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan bagi calon pasangan suami istri yang akan menikah sebagai upaya konselor untuk mereka dalam membuat keputusan-keputusan yang lebih mantab dan dapat melakukan penyesuaian dikemudian hari.²

Menurut Syubandono, konseling pranikah adalah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon pasangan suami istri yang akan menikah agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan berkeluarga nantinya.³

Sedangkan bila dilihat pada buku pedoman kursus pranikah bahwa konseling pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, keterampilan dan

¹ Ngadri Yusro, *Konseling Keluarga Perkawinan & Konseling Pranikah*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN CURUP), 135.

² Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Pres. 20005), 196

³ Ahmad Syubandono, *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Pernikahan "Marriage Counseling"*, 3.

penumbuhan kesadaran pada calon pasangan suami istri yang akan menikah untuk memahami tentang kehidupan rumah tangga dan kehidupan berkeluarga.⁴

Konseling pranikah tersebut dimaksudkan membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis berbagai kemungkinan permasalahan yang akan muncul dalam rumah tangga dan memberikan bekal mengenai kecakapan untuk memecahkan suatu permasalahan. Selain itu konseling pranikah merupakan salah satu persiapan berupa pemberian layanan berupa bantuan kepada individu sebelum melaksanakan pernikahan yang bertujuan untuk mempersiapkan mental sebelum menikah.

Konseling pranikah ini sebagai upaya agar pasangan calon pengantin meningkatkan pemahaman tentang pernikahan dan hubungan antar suami istri sebagai suatu yang serius. Konseling pranikah bukan hanya sebagai upaya prevensi terhadap kemungkinan permasalahan yang ada dalam rumah tangga, namun juga untuk meningkatkan kualitas hubungan suami istri yang baik serta memberikan kesejahteraan, kebahagiaan dan rasa aman dalam membangun rumah tangga. Konseling pranikah sangat penting sebagai sarana pembimbing dua orang yang berbeda untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelola konflik.⁵

Dari beberapa penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan konseling pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan dengan memberikan petunjuk dan berbagai materi

⁴ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam: Jakarta, 2011, 3

⁵ Abar Raissa Islay, *Pengaruh Layanan Konseling Calon Pengantin Terhadap Persiapan Psikologis Pranikah Yang Akan Dilaksanakan di KUA Kecamatan Bojongloa Kaler Kabupaten Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014.

untuk menunjang pengetahuan calon pasangan suami istri serta memberikan arahan agar tercapai kehidupan yang bahagia.

B. Tujuan Konseling Pranikah

3. Brammer dan Shostrom (1982) mengatakan bahwa tujuan konseling pranikah adalah membantu calon pasangan suami istri untuk lebih baik tentang dirinya, terlebih mengenai tentang pernikahan. Tujuan tersebut tampaknya bersifat jangka pendek, sedangkan jangka panjang atau dalam waktu yang lama yaitu membantu pasangan pranikah untuk membangun hal yang dasar dibutuhkan untuk kehidupan pernikahan yang bahagia dan produktif.⁶

4. Secara umum tujuan dari konseling pranikah menurut Brammer dan Shostrom adalah ingin membantu klien yang hendak melangsungkan pernikahan untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan dan pengetahuan lebih lanjut mengenai pernikahan serta dapat terciptanya keluarga bahagia.⁷

Tujuan konseling pranikah dalam Islam secara lebih terperinci adalah sebagai berikut:

- a. Membantu pasangan calon pengantin untuk mengerti dan memahami makna dari sebuah pernikahan.
- b. Membantu pasangan calon pasangan suami istri mengenai tujuan pernikahan secara Islami.
- c. Membantu pasangan calon pengantin paham akan fungsi dan peran masing-masing serta syarat-syarat pernikahan dalam Islam.

⁶ Latipun. *Psikologi Konseling*. (Malang: UMM Press. 2005), 196

⁷ *Ibid.*

- d. Membantu pasangan calon pengantin melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁸

Dapat disimpulkan bahwa, pada prinsipnya, dilaksanakannya konseling pranikah bertujuan untuk meminimalisir timbulnya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam sebuah keluarga, dengan konseling pranikah seseorang diharapkan akan lebih siap membina rumah tangga karena sebelumnya telah memiliki bekal pernikahan, atau persiapan yang lebih matang dari segi fisik, psikis, maupun spiritual.

C. Manfaat Konseling Pranikah

5. Konseling pranikah memiliki banyak manfaat bagi pasangan dalam persiapan menyambut pernikahan. Berikut ini beberapa manfaat konseling pranikah:

a. Manfaat Konseling Pranikah Secara Psikologis

Membantu pasangan agar lebih matang dalam mengambil kesimpulan untuk menikah dan membantu calon pengantin untuk lebih paham tentang gambaran membina hubungan rumah tangga. Selain itu konseling pranikah dapat mengidentifikasi kemampuan diri dalam menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh perbedaan antar pasangan yang menjadi sumber permasalahan.

b. Manfaat Konseling Pranikah Secara Fisiologis

Konseling pranikah memudahkan pasangan untuk mengetahui status kesehatan, terutama jika terdapat penyakit yang diketahui sejak dini. Selain itu

⁸ Faqih Ainur Rahim, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2001), 54.

dapat mencegah timbulnya penyakit, misalnya seseorang yang mengalami rasa sakit ketika menstruasi. Hal tersebut dapat menyebabkan penyakit Rahim atau kandungannya, sehingga apabila dengan seperti ini penyakit tersebut dapat dicegah atau segera diatasi.⁹

Dari beberapa manfaat yang telah dijelaskan diatas, lebih jelas dipahami bahwa konseling pranikah dilaksanakan dengan tujuan yang baik, yakni ingin membantu individu yang hendak melangsungkan pernikahan dengan memberikan berbagai pengetahuan dan bimbingan sebagai bekal membangun keluarga yang harmonis yang ditinjau dari beberapa aspek, seperti psikologis dan fisiologis. Apabila proses konseling dilaksanakan dengan baik, maka keluarga akan terjalin harmonis.

D. Asas-Asas Bimbingan Konseling Pranikah

Pemenuhan asas-asas konseling dalam proses konseling pranikah dapat memperlancar pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan. Betapa pentingnya asas-asas bimbingan konseling dan jika asas-asas ini tidak dijalankan dengan baik, maka penyelenggaraan bimbingan dan konseling akan berjalan tersendat-sendat atau bahkan terhenti sama sekali. Keterlaksanaan dan keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling sangat ditentukan oleh diwujudkannya asas-asas konseling pranikah, berikut penjelasannya:

1. Asas Kerahasiaan

Asas kerahasiaan yaitu menuntun dirahasiakannya sengenap data dan keterangan konseli yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan

⁹ Valentina Rosa Manihuruk, *Persepsi Tentang Konseling Pranikah Pada Mahasiswa tingkat Akhir*. Skripsi Fakultas Ilmu Kedokteran, Universitas Indonesia, 2012., 18.

yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Dalam proses konseling pranikah, perlu menjaga asas kerahasiaan seperti hal-hal yang menyangkut masalah klien yang kurang baik, dan apabila diceritakan akan membuat permasalahan dalam pernikahan, maka perlu adanya asas kerahasiaan.

2. Asas kesukarelaan

Sama halnya seperti proses konseling pada umumnya, calon pasangan suami istri perlu sukarela dalam proses konseling pranikah begitu pula dengan pihak konselor. Klien diharapkan secara sukarela tanpa ragu-ragu ataupun merasa terpaksa menyampaikan masalah yang dihadapinya, serta mengungkapkan masalahnya itu kepada konselor. Konselor hendaknya dapat memberikan bantuan dengan ikhlas, dalam hal ini konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut.

3. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan yaitu asas yang menghendaki agar calon pasangan suami istri (klien) bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dari pihak konselor, keterbukaan terwujud dengan kesediaan konselor menjawab pertanyaan-pertanyaan calon pasangan suami istri yang akan menikah dan mengungkapkan diri konselor sendiri jika hal itu memang dikehendaki oleh klien tersebut.

4. Asas Kekinian

Masalah calon pasangan suami istri yang akan menikah ialah masalah-masalah yang sedang dirasakan bukan masalah yang sudah lampau, dan juga bukan masalah yang mungkin akan dialami di masa yang akan datang. Apabila ada hal-hal yang tertentu yang menyangkut masa lampau calon pasangan atau masa yang akan datang yang perlu dibahas dalam upaya bimbingan yang sedang diselenggarakan itu, pembahasan tersebut hanyalah merupakan latar belakang dan atau latar depan dari masalah yang sedang dialami dapat diselesaikan.

5. Asas Kegiatan

Asas ini mengharapkan calon pasangan suami istri yang akan menikah berpartisipasi secara aktif didalam penyelenggaraan layanan/kegiatan konseling pranikah. Dalam hal ini konselor mendorong calon pasangan suami istri untuk aktif dalam setiap layanan/kegiatan konseling yang diperuntukkan baginya.

6. Asas Kenormatifan

Usaha konseling pranikah tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum/negara, norma ilmu, maupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan konseling pranikah. Seluruh isi layanan harus sesuai dengan norma-norma yang ada. Demikian pula prosedur, teknik, dan peralatan yang dipakai tidak menyimpang dari norma-norma yang dimaksudkan.

7. Asas Keahlian

Usaha konseling pranikah perlu dilakukan asas keahlian secara teratur dan sistematis dengan menggunakan prosedur, teknik, dan alat (instrumentasi bimbingan dan konseling) yang memadai. Sama halnya dengan proses konseling pada umumnya, sehingga dengan itu akan dapat dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan.

Dari beberapa asas di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses konseling pranikah sebagai konselor pranikah perlu menggunakan beberapa asas di atas dalam proses konseling. Agar proses konseling dapat berjalan dengan lancar. Dalam proses konseling pranikah terdapat 7 asas yang paling pas digunakan dalam pelaksanaan proses konseling pranikah diantaranya asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kegiatan, asas kenormatifan, dan asas keahlian.

E. Prosedur Konseling Pranikah

6. Konseling pranikah diselenggarakan sebagaimana konseling perkawinan, yang menjadi penekanan pada konseling pranikah adalah lebih antisipatif, artinya lebih mempersiapkan diri untuk menetapkan pilihan yang berhubungan dengan rencana pernikahan. menurut Pebriana, berikut ini prosedur dalam konseling pranikah:¹⁰

- a. Persiapan, tahap yang dilakukan adalah calon pasangan suami istri menghubungi konselor.

¹⁰ Pebriana Wulansari. *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*. Jurnal Cendekiawan, (21 maret 2017), 63-64.

- b. Tahap keterlibatan (*the joining*), adalah tahap keterlibatan bersama calon pasangan dalam proses konseling pranikah. Pada tahap ini konselor mulai menerima klien secara isyarat (nonverbal) maupun secara verbal, merefleksikan perasaan, melakukan klarifikasi dan sebagainya.
- c. Tahap menyatakan masalah, yaitu menetapkan masalah yang dihadapi oleh calon pasangan suami istri. Sehingga harus jelas permasalahannya, siapa yang bermasalah, apa indikasinya, apa yang telah terjadi, dan sebagainya.
- d. Tahap interaksi, yaitu konselor menerapkan pola interaksi dengan calon pasangan suami istri untuk menyelesaikan masalah.
- e. Tahap konferensi, yaitu tahap untuk meramalkan keakuratan hipotesis dan memformulasikan langkah-langkah memecahan masalah yang berhubungan dengan pernikahan.
- f. Tahap penentu tujuan, tahap yang dicapai klien telah mencapai perilaku yang normal, telah memperbaiki cara berkomunikasi, telah menaikkan *self-esteem* dan membuat keluarga lebih kohesif.
- g. Tahap akhir dan penutup, merupakan kegiatan mengakhiri hubungan konseling setelah tujuan konseling pranikah tercapai.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat dijelaskan bahwa proses konseling pranikah sebenarnya tahap-tahap yang digunakan dalam melakukan proses konseling hampir sama dengan prosedur konseling lainnya, yang sedikit membedakan adalah pembahasan yang lebih mengkhususkan untuk calon pasangan yang akan menikah.

F. Teknik Dasar dalam Konseling Pranikah

Proses pelaksanaan konseling pranikah menggunakan teknik yang bervariasi. Penggunaan teknik dalam konseling merupakan keterampilan yang penting yang harus dikuasai oleh seorang konselor. Ketika konselor menggunakan keterampilan yang tepat dalam membantu klien sehingga akan sangat efektif dalam proses konseling selanjutnya. Sehingga, konselor harus memiliki beberapa keterampilan dasar dan dapat menggunakan secara tepat terhadap klien dalam proses konseling. Teknik dasar dalam konseling pranikah antara lain sebagai berikut:

- a. Mendengarkan secara aktif, menjadi pendengaran yang sangat aktif dalam proses konseling pranikah adalah hal yang diperlukan sehingga konselor mampu mengerti apa yang dimaksud calon pasangan. Selain mendengarkan dan mengingat apa yang disampaikan, sehingga konselor harus dapat menangkap kata kunci yang dimaksud klien, mengamati bahasa tubuhnya, kemudian menghubungkan dengan keadaan pada saat proses konseling pranikah berlangsung.¹¹
- b. Fokus dan mengikuti, fokus dan mengikuti dalam konseling pranikah adalah istilah yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Menurut evansteknik fokus dan mengikuti memiliki tiga komponen penting yaitu, kontak mata, perilaku non verbal, dan ungkapan verbal.
- c. Menggali lebih dalam, maksudnya apabila dalam proses konseling pranikah, konselor yakin bahwa ada satu topik yang perlu mendapat perhatian khusus

¹¹ *Ibid*, 152.

dan memerlukan pembahasan lebih lanjut, saat inilah menggali menggunakan komunikasi yang lembut tetapi tegas dan tidak memaksa, dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa klien sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh proses konseling pranikah.

d. Mendorong klien, dalam teknik ini yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Meyakinkan klien bahwa masalah sebelum pernikahan yang dihadapi bisa terjadi pada siapapun.
- 2) Meyakinkan klien bahwa masalah sebelum menikah yang dialami disebabkan oleh sesuatu yang dapat diatasi dengan melakukan suatu tindakan tertentu.
- 3) Meyakinkan klien bahwa walaupun masalah sebelum menikah tampak menakutkan atau tak diketahui, akan tetapi hal tersebut tidak membahayakan diri klien ataupun proses pernikahan.
- 4) Klien perlu diberikan keyakinan bahwa setiap masalah sebelum menikah yang dihadapi terdapat jalan keluar.
- 5) Menumbuhkan keyakinan dalam diri klien bahwa jalan keluar dari masalah dapat meningkatkan kualitas dirinya.

e. Kejelasan, teknik ini merupakan teknik yang dapat digunakan konselor karena dalam proses konseling pranikah, konselor kurang memahami apa yang disampaikan, sehingga konselor memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah tersebut agar konselor memperoleh kejelasan

- f. Konfrontasi, ini adalah teknik yang digunakan untuk menunjukkan adanya kesenjangan dalam diri calon pasangan, kemudian konselor mengumpan balikkan kepada klien. Teknik ini bertujuan untuk menyadarkan bahwa terjadi kontradiktif antara apa yang diucapkannya dengan perilakunya.
- g. Mengarahkan, sebagai seorang konselor perlu mengarahkan berbagai perbincangan dari topik yang satu ke topik yang lain. Teknik ini biasa disebut dengan teknik bertanya. Namun, teknik ini sebagai bentuk respon yang diberikan konselor kepada calon pasangan suami istri, seperti memberikan pertanyaan, nasihat, atau mengarahkan.
- h. Refleksi, teknik ini merupakan upaya yang dilakukan konselor dalam mencari kebenaran dari apa yang disampaikan klien pada saat proses konseling pranikah. Dikhawatirkan apabila konselor salah mendengar atau salah pemahaman terhadap masalah yang berkaitan dengan periapan menikah yang dihadapi klien.
- i. Keterbukaan diri, penggunaan keterampilan ini tidak hanya secara verbal, namun melalui beberapa cara termasuk pesan dari komunikasi non verbal atau bahasa tubuh calon pasangan dalam proses konseling pranikah.¹²

Teknik dasar ini sebenarnya bisa digunakan dalam konseling-konseling lain, karena dalam proses konseling ke Sembilan teknik diatas akan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam konseling pranikah, terutama ketika konselor sedang pada tahap penjajakan, atau mencari permasalahan yang dialami calon

¹² Abidah Harahap, *Prinsip Prinsip Layanan Konseling Islami dalam Perkawinan untuk Mencegah Percerian di Desa Paran Toga Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas*. Tesis, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020), 43-51.

pasangan suami istri dan kemudian yang perlu mendapat bimbingan lebih mendalam.

G. Tipe-Tipe Konseling Pranikah

Beberapa tipe yang digunakan seorang konselor dalam melakukan proses konseling pranikah berikut ini dipakai sesuai dengan kebutuhan klien. Berikut ini beberapa tipe yang digunakan dalam proses konseling.

a. Wawancara dan Dialog Khusus

Klien yang melakukan proses konseling seorang diri atau klien yang datang bersama pasangannya proses yang baik dalam konseling adalah wawancara yang dilakukan secara tertutup atau tempat khusus dalam melakukan konseling pranikah. Wawancara yang dilakukan tergantung dengan masalah yang diceritakan salahsatu calon pasangan. Ada masalah yang rumit, ada pula masalah yang sederhana. Bahkan tak jarang yang menyembunyikan mengenai hal-hal tertentu. Sehingga konselor harus berusaha menggali hal-hal yang disembunyikan oleh klien dengan wawancara yang baik.

Tugas konselor yang seperti ini sudah berkembang menjadi pusat informasi dan klien yang datang pun berbagai macam. Ada klien yang datang hanya untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan seputar pernikahan. Biasanya klien yang demikian tidak memiliki masalah yang harus dipecahkan, hanya saja mereka membutuhkan materi-materi tentang pernikahan. Ada pula klien yang mempunyai masalah khusus yang perlu mendapat pengamatan lebih lanjut dari konselor, dan sebenarnya mereka itulah yang perlu perhatian khusus dari konselor untuk menyelesaikan masalahnya.

b. Wawancara atau Dialog Umum

Dalam konseling pranikah, ada calon pasangan yang datang namun tidak mempunyai masalah khusus tetapi mereka bimbingan dan nasehat untuk menambah pengetahuan mereka dalam mempersiapkan pernikahan. Pemberian materi pada kasus yang seperti ini biasanya dilakukan secara bersama-sama ditempat tertentu dengan menggunakan metode ceramah atau tanya jawab. Tipe seperti ini bisa juga disebut dengan seminar.

c. Kunjungan Rumah

Ada beberapa permasalahan khusus yang perlu mendapat pendampingan langsung dari konselor, sehingga konselor harus datang kerumah klien yang bersangkutan. Tipe ini biasa disebut kunjungn rumah. Dalam kunjungan rumah seperti ini, biasanya ada bimbingan atau nasehat yang perlu diberikan kepada keluarganya. Pada saat ini, kunjungan rumah menjadi metode yang sangat efektif dalam menyelesaikan masalah, karena akan banyak motivasi, bimbingan ataupun nasehat yang akan disampaikan baik kepada calon suami atau istri dan keluarganya.

Dari beberapa tipe yang telah disampaikan diatas, yang perlu dipahami bahwa seorang konselor memberikan tipe atau jenis konseling sesuai dengan keadaan klien. Ada klien yang perlu menggunakan wawancara dengan pertanyaan terbuka dalam menggali permasalahan, ada klien yang datang untuk sekedar memperoleh pengetahuan sebelum menikah, sehingga konselor perlu membuka forum seperti halnya seminar pranikah, dengan

metode ceramah atau tanya jawab, dan ada pula klien yang perlu mendapat perlakuan khusus dengan melakukan kunjungan rumah.

Pada dasarnya konsep dasar konseling pranikah dalam perspektif islam adalah upaya konselor dalam memberikan bimbingan ataupun pengarahan pada calon pasangan suami istri dalam membina rumah tangga, sehingga diharapkan dengan dilakukannya konseling pranikah maka akan meminimalisir terjadinya perceraian. Konsep konseling pranikah ini sendiri dalam Islam telah jelaskan dalam Al-Qur'an walaupun tidak secara spesifik. Al-Qur'an dapat menjadi pedoman dalam mempersiapkan pernikahan.

Pada konsep konseling pranikah dijelaskan apa saja materi yang disampaikan konselor dalam memberikan pengarahan atau bimbingan kepada calon pasangan, dari mulai proses menuju pernikahan yang berdasarkan syariat Islam hingga hal-hal yang perlu diketahui calon pasangan setelah menjalin pernikahan. Selain itu konsep konseling pranikah juga menjelaskan bahwa terapat beberapa hal yang perlu dipahami dalam proses konseling pranikah, seperti tipe-tipe konseling pranikah, konsep dasar, teknik dan lain sebagainya.

H. Materi Konseling Pranikah

7. Pernikahan adalah momen yang paling ditunggu setelah masa penantian yang panjang. Banyak hal yang perlu diketahui seseorang sebelum membangun hubungan rumah tangga. Berikut ini adalah materi yang perlu diperhatikan dalam konseling pranikah secara umum atau lebih membahas dari segi psikologis agar terciptanya keluarga harmonis:

1. Persiapan Pranikah bagi Calon Pengantin

Persiapan pranikah yang dimaksud adalah waktu dalam proses untuk menyiapkan keadaan lahir dan batin menuju pernikahan, dan diharapkan ketika berkeluarga dapat menjalin hubungan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Adapun persiapan persiapan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Aspek Fisik/ Biologis

Menurut WHO tentang persiapan perkawinan yang ditulis oleh Hawari dalam bukunya, aspek fisik dan biologi meliputi:

- a) Mencapai usia ideal. Usia ideal menurut kesehatan dan juga program KB adalah usia antara 20-25 tahun bagi wanita dan usia antara 25-30 tahun bagi pria adalah masa yang paling baik untuk memulai hubungan rumah tangga. Idealnya usia pria lebih daripada usia wanita, perbedaan usia relative sifatnya.
- b) Kondisi fisik. Kondisi fisik pagi pasangan calon pengantin yang hendak menikah, sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan baik kesehatan jasmani maupun rohani.

Menurut Muhammad Zuhaily, mengenai persiapan pranikah dari aspek fisik dan biologis yaitu:

- (1) Perawan (*virgin*). Disunahkan menikah dengan wanita yang masih gadis (*virgin/perawan*), yaitu seorang wanita yang belum pernah menikah sama sekali, karena sifat pemalu dari gadis perawan itu masih lebih dominan. Selain itu, seorang perawan jauh dari perbuatan tidak baik kepada suami.

(2) Subur (*Produktif*). Termasuk karakter yang dituntut atau ditekankan dalam pernikahan adalah hendaknya wanita yang akan dinikahi termasuk wanita yang subur (produktif). Dalam karakter ini bisa diketahui melalui kerabatnya.¹³

b. Aspek Mental/ Psikologis

Kesiapan menikah adalah keadaan siap berhubungan dengan seorang pria atau wanita, siap menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, siap menjadi orang tua, siap berhubungan seksual, siap mengatur keluarga, siap memiliki dan mengasuh anak, serta siap membangun hubungan atau beradaptasi dengan keluarga baru. Kesiapan menikah juga merupakan kondisi ketika seorang laki-laki atau wanita telah menyelesaikan masa remajanya baik secara fisik, emosi, pendidikan, keuangan, kepribadian telah siap memikul tanggung jawab hak-hak istimewa sebagai suami istri setelah menikah.¹⁴

Kesiapan secara psikologis merupakan suatu pemeliharaan serta penghindaran dari suatu masalah yang memberikan kesempatan untuk membentuk sikap yang diinginkan dan mengadakan penyesuaian dalam berbagai situasi kehidupan.¹⁵ Berikut ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan psikologis atau mental sebelum menikah:

¹³ Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat Kajian: Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*. Terjemah oleh Muhammad Kholison (Surabaya: CV. IMTIYAZ., 2010), 42-44.

¹⁴ Tatik Mukhoyyaroh, *Psikologi Keluarga*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 29

¹⁵ Yulia Ningsi D. Gunawan, *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Media, 2002), 18.

a) Kepribadian

Aspek kepribadian sangat penting karena ini sangat mempengaruhi pasangan yang dalam proses beradaptasi dengan pasangannya. Seseorang yang sudah memiliki kematangan pribadi akan lebih mudah beradaptasi dengan pasangannya, dan sudah mampu memberikan kebutuhan efeksional sebagai unsur penting dalam membangun rumah tangga. Sematang apapun psikologis seseorang dalam membangun rumah tangga, kenyataanya tidak ada orang yang sempurna. Namun setidaknya mereka berada dalam kondisi yang benar benar siap, sehingga akan lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan pasangan suami maupun istri serta dapat membangun hubungan rumah tangga yang baik nantinya.

b) Pendidikan

Tingkat pendidikan dan kecerdasan masing-masing pasangan hendaknya diperhatikan. Pada umumnya tingkat pendidikan dan kecerdasan pria lebih tinggi dari wanita, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi sebaliknya. Ketika tingkat pendidikan dan kecerdasan wanita lebih tinggi dari pria, pasangan suami istri harus memiliki kemampuan adaptasi dan saling menghargai yang cukup tinggi. Apalagi laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga dan nantinya akan menjadi pihak yang banyak mengambil keputusan penting.

Adapun persiapan diri atau persiapan secara psikologis meliputi semua daya upaya yang dipusatkan pada beberapa pokok, diantaranya:

- (1) Belajar untuk saling mengenal calon pasangan yang akan menikahi.
- (2) Mempertimbangkan sejauh mana sikap calon pasangan sesuai dengan sikap sendiri.
- (3) Melihat sejahumana masing masing calon pasangan dapat saling mengisi perjalanan hidup kedepannya
- (4) Dua orang yang dipersatukan dalam pernikahan akan membentuk pernikahan yang bahagia apabila kedua pasangan dan bahagia.

Dari beberapa poin yang telah dipaparkan, persiapan untuk masa pernikahan perlu diperhatikan bahwa kedua pasangan yang akan menikah harus siap secara psikis untuk dapat memasuki pernikahan dan berusaha memperoleh kebahagiaan dalam pernikahan mereka.¹⁶

Kesimpulannya ialah, banyak cara dalam mempersiapkan mental atau psikologis sebelum menikah, seperti mengikuti kajian pranikah, memperbanyak membaca buku tentang pernikahan, berdiskusi tentang pernikahan dengan orang yang lebih tau dan berpengalaman, seperti kakak, orang tua, guru, ustadz atau ustadzah serta mulai memperbaiki diri agar kesiapan secara mental dapat dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Sebab apabila persiapan pernikahan calon pasangan suami ataupun istri kurang matang maka akan mempengaruhi hubungan dalam berumah tangga.

¹⁶ *Ibid.*

3) Aspek Psikososial dan Spiritual

a) Beragama dan Berakhlak Mulia

Maksud dari karakter ini adalah memiliki nilai keagamaan yang baik, dan konsisten dalam menjalankan hukum-hukum syariat Islam, mengerjakan amal shalih, menjauhi perkataan yang diharamkan, akhlak terpuji, dan memiliki perilaku yang baik. Dalam hal memilih pasangan hidup yang paling utama menjadi kriteria menurut sunah Nabi Muhammad SAW.

b) Nasab yang Baik

Memilih pasangan hidup hendangnya juga memperhatikan nasab atau keturunannya, karena akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga nantinya. Nasab memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku atau akhlak seseorang. Umumnya seseorang yang memiliki nasab baik maka akan tercermin perilaku ataupun tindakan yang baik.¹⁷

c) Latar Belakang Budaya

Perbedaan suku bangsa bahkan perbedaan kebangsaan bukanlah halangan untuk bisa melakukan pernikahan, asalkan masih seagama atau seaqidah maka bukan menjadi permasalahan yang berarti. Akan tetapi, memperhatikan faktor adat istiadat atau budaya yang berlaku di antara keduanya untuk diketahui masing-

¹⁷ Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat Kajian: Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*. Terjemah oleh Muhammad Kholison (Surabaya: CV. IMTIYAZ., 2010), 42-44

masing pihak agar dapat saling menghargai dan menyesuaikan diri dengan relatif mudah.

d) Pergaulan

Pergaulan calon pasangan penting untuk diperhatikan sebagai persiapan menuju pernikahan. Sudah tentu masing-masing pasangan harus saling mengenal lebih dulu, memperhatikan pergaulan keseharian antar calon pengantin harus memegang nilai moral, etika dan kaidah agama yang berlaku.¹⁸

e) Persiapan Material

Islam tidak menghendaki kita berfikiran materialistik, yaitu hidup yang selalu berorientasi pada materi ataupun kekayaan. Akan tetapi bagi seorang suami sebagai pengemban amanah menjadi kepala keluarga yang diutamakan adalah kesiapan calon suami untuk menafkahi.

f) Persiapan Mental

Persiapan mental sebelum pernikahan sangatlah penting, banyak hal yang perlu dimatangkan. Cara yang mudah untuk mempersiapkan mental adalah dengan meyakinkan diri bahwa pernikahan itu adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT yang harus dikerjakan dengan ikhlas, sehingga keyakinan tidak goyah karena ketakutan ataupun kekhawatiran yang berlebihan.

¹⁸ Depeg, *Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Negara RI, 2004), 77-78.

2. Pola Hubungan suami istri

Adapun pola hubungan dalam rumah tangga antara suami maupun istri berbeda-beda, namun dengan tujuan yang sama yaitu keluarga yang harmonis, bahagia dan penuh cinta.

a. Pola hubungan suami istri

Pola hubungan suami istri jika dibedakan menurut pola pernikahan terdapat 4 macam, yaitu:

- 1) *Owner Property*, pola hubungan ini berarti bahwa istri adalah milik suami sebagaimana hal lainnya. Tugas seorang suami adalah mencari nafkah, sedangkan tugas istri adalah menyiapkan kebutuhan suami dan kebutuhan rumah tangga. Pola hubungan ini dibangun bersifat hirarkis, suami memiliki memegang kepemimpinan secara mutlak terhadap rumah tangga.
- 2) *Head Complement*, pada pola hubungan ini, istri terkesan hanya sebagai pelengkap dalam kehidupan sang suami. Mereka memiliki tugas dalam rumah tangga yang hampir sama namun keputusan sepenuhnya tetap berada ditangan suami. Misalnya ketika mendapati suatu permasalahan, istri boleh memberikan masukan untuk solisi dari permasalahan yang mereka hadapi, akan tetapi yang memutuskan penyelesaian masalah tersebut adalah suami. Pola ini secara norma memiliki kesamaan dengan *owner property*.
- 3) *Senior Junior Partner*, pola hubungan ini bermaksud bahwa istri merupakan pelengkap kehidupan suami sama halnya teman, hampir

sama dengan pola hubungan sebelumnya, akan tetapi yang sedikit membedakan ialah istri pun diberi kekuasaan untuk mengambil keputusan dan mengatur penghasilan, namun keputusan mutlak tetap berada di tangan suami.

- 4) *Equal Partner*, pada pola ini ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah di antara suami istri. Istri mendapatkan hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pola ini juga norma yang dianut baik istri maupun suami adalah mempunyai kesempatan yang sama serta perkembangan individu sangat diperhatikan.

b. Fase perkembangan relasi suami istri

Pada proses pernikahan, pasangan suami Istri juga akan mengalami perkembangan hubungan yang membawa tantangannya masing-masing:

- 1) Tahap menyatu (12-18 bulan), pada tahap ini tantangan yang dihadapi pasangan suami istri ialah mengikhlaskan proses penyatuan yang terjadi, tanpa takut kehilangan kebutuhan pribadi.
- 2) Tahap bersarang (2-3 tahun), memiliki tantangan mengelola perbedaan dan pertengkaran. Disinilah muncul pertengkaran kecil maupun besar, karena pertimbangan-pertimbangan pribadi mulai bermunculan.
- 3) Tahap kebutuhan pribadi (tahun 3-4), lebih pada tantangan kompromi atau mencari titik tengah, bila tidak berhasil diselesaikan pasangan akan berjalan sendiri-sendiri atau dapat dikatakan tidak satu tujuan.

- 4) Tahap kolaborasi (tahun kr 5-14), tantangannya lebih pada harus berbesar hati untuk tidak saling mengukung.
- 5) Tahap penyesuaian (tahun ke-15-24). Tantangannya ialah menjadi pendengar yang baik pada masa ini. Pasangan suami istri sudah banyak melalui persoalan hidup.
- 6) Tahap pembaharuan (tahun 25 ke atas), lebuah pada tantangan kesabaran.¹⁹

3. Penyesuaian dalam kehidupan keluarga dan perkawinan

Menurut Hurlock penyesuaian pernikahan ialah sebuah proses adaptasi antara suami istri yang baru menikah sebagai upaya meminimalisir terjadinya konflik dalam rumah tangga dan menyelesaikan konflik yang terjadi melalui proses penyesuaian diri.²⁰ Berikut ini penyesuaian dalam kehidupan keluarga dan perkawinan.

a. Bentuk Peyesuaian Diri terhadap Pasangan

Masalah yang paling utama pada psangan yang baru menikah adalah masalah penyesuaian terhadap pasangan. Hubungan interpersonal menjadi hal yang sangat penting dalam pernikahan atau sama pentingnya dengan hubungan persahabatan. Semakin banyak pengalaman dalam hubungan interpersonal antara pria dan wanita yang diperoleh dimasa lalu, maka semakin besar pengertian dan wawasan sosial mereka sehingga memudahkan dalam penyesuaian dengan basangannya. Ada beberapa

¹⁹ Nur Rofiah, Modul Bimbingan Konseling untuk Calon Pengantin, (Jakarta: Puslitbang Bimas Agamabdan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2017), 49.

²⁰ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1980), 346.

faktor yang mempengaruhi bentuk penyesuaian terhadap pasangan, antara lain:

1) Konsep Pasangan yang Ideal

Memilih pasangan yang baik pria maupun wanita pada tingkat tertentu biasanya dipengaruhi oleh konsep pasangan ideal yang dibentuk selama masa dewasa. Semakin terlatih seseorang menyesuaikan diri terhadap kenyataan maka semakin sulit penyesuaian yang akan dilakukan.

2) Pemenuhan Kebutuhan

Penyesuaian yang baik, antara pasangan suami istri perlu saling membantu dalam memenuhi kebutuhan pasangannya. Sehingga jika orang dewasa perlu pengenalan, pertimbangan prestasi dan status sosial agar hubungan menjadi harmonis perlu saling dan membantu satu sama lain.

3) Kesamaan Latar Belakang

Apabila sama latar belakang antara pasangan suami dan istri maka akan semakin mudah untuk saling menyesuaikan diri. Semakin berbeda pandangan hidup antara suami istri maka penyesuaian diri akan semakin sulit untuk dilakukan. Sebab menyesuaikan diri terhadap pasangan yang berbeda latar belakang perlu penyesuaian yang cukup lama, baik dari perilaku ataupun sikapnya.

4) Minat dan Kepentingan Bersama

Kepentingan bersama mengenai suatu hal yang dapat dilakukan bersama-sama oleh pasangan suami istri akan cenderung membuat penyesuaian yang baik bagi keduanya.

5) Kecerupaan Nilai

Pasangan yang menyesuaikan diri dengan baik mempunyai nilai yang kurang lebih sama dibandingkan pasangan yang penyesuaian dirinya kurang baik. Umumnya latar belakang yang sama akan menghasilkan nilai yang sama pula.

6) Konsep Peran

Setiap pasangan suami istri memiliki konsep dalam kehidupan rumah tangganya. Harapannya dalam kehidupan rumah tangga, antara pasangan suami maupaun istri dapat menjalankan perannya masing-masing dengan baik agar meminimalisir terjadinya konflik dalam rumah tangga. Sehingga dengan paham dengan perannya masing-masing sebagai suami istri akan lebih mudah dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

7) Perubahan dalam Pola Hidup

Penyesuaian terhadap pasangan sama halnya mengorganisir pola kehidupan berumah tangga. Baik berupa kegiatan sosial, pekerjaan dan lain sebagainya.²¹

²¹ Evi Aeni Rufaedah, Kajian Nilai-Nilai Bimbingan Konseling Islam, *Jurnal Risalah*, Vol. 1 no 1, 2015

4. Hambatan dalam penyesuaian pernikahan

Pada umumnya bagi pasangan yang baru menikah perlu penyesuaian, terutama usia pernikahan satu tahun pertama. Baik terhadap pasangan suami atau istrinya maupaun terhadap keluarga pasangannya ataupun teman-teman. Tak jarang pada saat mereka sedang melakukan penyesuaian terjadi ketegangan emosi. Hal tersebut sudah biasa terjadi karena proses penyesuaian perlu adaptasi. Menurut Hurlock ada beberapa hambatan yang mempengaruhi penyesuaian pernikahan, antara lain:

- a. Persiapan sebelum pernikahan yang terbatas, pasangan suami istri seharusnya mempersiapkan hal-hal penting dalam sebuah pernikahan.
- b. Tidak sesuainya peran yang dijalankan, dalam melakukan penyesuaian peran masing-masing pasangan mampu memahami bagian peran masing-masing dengan baik.
- c. Pernikahan muda akan lebih baik memerlukan proses penyesuaian diri masing-masing pasangan karena pada umumnya diusia ini belum terlalu matang dalam hal sosial, ekonomi dan seksual.
- d. Pernikahan campur, masalah yang biasanya terjadi ialah berkenaan dengan hukum.
- e. Konsep pernikahan yang tidak romantis, kebanyakan pasangan hanya membayangkan hal yang bahagia dalam pernikahan.

5. Kriteria keberhasilan penyesuaian dalam pernikahan

Keberhasilan dalam pernikahan sangat dipengaruhi dengan besar-kecilnya hubungan interpersonal dan pola perilaku. Ketika pasangan suami

istri dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap pasangan suami ataupun istri, maka akan tercapai rumah tangga yang bahagia. Ada beberapa kriteria keberhasilan dalam penyesuaian pernikahan dan penyesuaian dengan keluarga.

a. Kebahagiaan suami istri

Suami istri yang bahagia dan yang memperoleh kebahagiaan bersama akan membuahkan kepuasan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama.

b. Hubungan yang baik antara anak dan orang tua.

Hubungan yang baik antara anak dan orang tua mencerminkan keberhasilan dalam masalah tersebut. Terutama apabila mampu beradaptasi dengan orang tua pasangan suami ataupun istri. Pasangan suami istri yang mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan keluarga barunya akan lebih mudah dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah, wa rahmah*.

c. Kemampuan untuk memperoleh kepuasan dari perbedaan pendapat

Perbedaan pendapat antara anggota keluarga yang tidak dapat dihindari biasanya berakhir dengan salah satu dari tiga kemungkinan yaitu adanya yang mengalah dalam perbedaan pendapat tersebut.

d. Kebersamaan

Apabila penyesuaian pernikahan dapat berhasil, maka keluarga akan menikmati waktu yang digunakan untuk berkumpul bersama-sama.

Kualitas pertemuan antara suami istri ataupun bersama keluarga akan mempengaruhi kebahagiaan dalam berumah tangga.

e. Penyesuaian yang baik dalam keuangan

Kehidupan berkeluarga pada umumnya yang menjadi sumber perselisihan adalah masalah keuangan. Sehingga perlu manajemen keuangan yang baik atau mengatur keuangan yang sebaik-baiknya demi meminimalisir terjadinya konflik dalam rumah tangga, seperti mengutamakan kebutuhan primer daripada kebutuhan skunder.

f. Penyesuaian yang baik dengan pihak keluarga pasangan

Apabila suami istri mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga pasangannya, khususnya terhadap mertua, ipar maka konflik dalam rumah tangga atau ketegangan emosi akan bisa diminimalisir.²²

Dari beberapa materi diatas dapat diketahui bahwa materi-materi diatas disampaikan kepada calon pasangan suami istri agar mereka lebih mampu untuk mempersiapkan beberapa hal mengenai pernikahan.

²² *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*, penelitian ini merupakan suatu kegiatan penelitian yang mencakup pemilihan teori-teori hasil penelitian, mengidentifikasi literatur dan menerapkan hasil analisis sebagai landasan teori.¹ Penelitian ini lebih fokus untuk mengkaji literatur-literatur kepustakaan secara ilmiah dan relevan berdasarkan tema penelitian ini.

Sedangkan menurut Mestika Zed dalam bukunya metodologi penelitian kepustakaan menjelaskan bahwa” penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang telah diperoleh.²

Adapun ciri-ciri utama dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian ini antara lain:

1. Peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata dari kejadian, orang atau benda lainnya.

¹ M. Subhan dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 77

² Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3

2. Data pustaka bersifat “siap pakai” artinya peneliti tidak pergi kemana-mana tetapi fokus dan berhadapan langsung dengan bahan sumber yang telah disediakan di perpustakaan.
3. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder dalam arti bahwa untuk memperoleh bahan dari tangan kedua bukan data orisinal dari data pertama dilapangan.
4. Data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan langsung dengan data static tetap. Artinya kemanapun data itu pergi, data itu tidak akan pernah berubah karena merupakan data “mati” yang tersimpan di dalam rekaman yang tertulis (teks, angka, rekaman atau film).³

B. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah *Library Research*, yaitu suatu tiset kepustakaan atau penelitian murni.⁴ Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan.⁵ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melakukan identifikasi dari berbagai buku, jurnal, internet, artikel, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pada penelitian kepustakaan ini, peneliti mempelajari berbagai sumber baik dari buku-buku yang berkenaan dengan konseling secara umum atau secara islami, buku-buku yang berkaitan dengan pernikahan atau membangun keluarga,

³ *Ibid*, 5

⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 9.

⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Pendidikan Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 33.

Al-Qur'an, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, disertasi, buku ilmiah, majalah, dokumen dan tulisan lain sebagai pembanding dan penunjang dalam penelitian ini. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh berbagai data, dan informasi tentang konsep konseling pranikah yang dilihat dalam pandangan agama Islam.

C. Teknik Analisa Data

Setelah data-data analisis telah diperoleh, langkah selanjutnya adalah menganalisa data, menyederhanakan dan menginterpretasikan sehingga mudah dipahami. Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*conten analysis*) adalah teknik penelitian yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang replikatif atas dasar konteksnya. Menurut holistic analisis ini adalah teknik yang digunakan untuk menyimpulkan melalui suatu usaha yang dilakukan secara objektif dan sistematis.⁶ Untuk menganalisa data digunakan data sebagai berikut:

1. Metode Deduktif

Metode deduktif merupakan metode berfikir dari kesimpulan yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

2. Metode Induktif

Metode induktif adalah metode kebalikan dari metode deduktif yaitu cara berfikir untuk memahami data-data yang bersifat khusus, kemudian diteliti untuk memecahkan permasalahan yang bersifat umum.

⁶ Nur Khanifah. *Konsep Kebahagiaan Menurut Jalaludin Rakhmat*. Skripsi (Purwokerto: Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, 2020), 12

3. Metode Komparasi

Metode komparasi merupakan keputusan-keputusan yang dapat merumuskan suatu perbandingan predikat Di dalam suatu objek, yang dimaksud disini adalah menganalisis data dengan menggunakan jalan membandingkan data yang satu dengan data yang lainnya. Sehingga dengan hasil perbandingan tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan yang dapat diyakini akan kebenaran dan relevansinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan

1. Pengertian Konseling Pranikah dalam Islam

Menurut Latipun konseling pranikah Islam dilakukan berdasarkan metode pendidikan, penurunan ketegangan emosional, dan membantu pasangan yang akan menikah dalam memecahkan masalah, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang pernikahan.¹

Konseling memandang bahwa manusia merupakan makhluk pribadi sosial dan biologis. Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia merupakan salah satu makhluk yang beriman yang akan menyangkut tiga komponen antara lain makhluk pribadi sosial, dan biologis yang tidak bisa dipisahkan sebagai makhluk yang memiliki religiulitas yang tinggi. Maka dari itu aktivitas konseling Islam, termasuk konseling pranikah dalam Islam juga dijelaskan secara umum dalam Al-Quran surah Ali-Imran: 104 yaitu:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari kemungkaran, dan merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali-Imran: 104).²

¹ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Pres. 20005), 176

² Yuliatun, “Praktik Konseling Pranikah Islam dalam Pendekatan Tokoh Agama Mengenai Permasalahan Suami Istri, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7. No 2, 2016, 45

Al-Qur'an dapat dijadikan sumber rujukan dalam pengembangan konseling, karena di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang membahas hubungan manusia dengan Allah SWT antar sesama, dan alam semesta. Pandangan Al-Qur'an tentang manusia yang komprehensif dapat menjadi alternatif dalam menutupi kelemahan yang ada. Konseling pranikah memang menjadi pembahasan penting yang perlu dikaji dari perspektif Al-Qur'an. Konseling ini sangat penting apalagi di era kontemporer sekarang ini.³

Kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa konseling pranikah dalam Islam adalah sebuah usaha yang dilakukan konselor sebagai seorang ahli dalam mengarahkan setiap masalah yang kemungkinan dihadapi klien setelah pernikahan yaitu ujian dari Allah SWT dan menekankan dalam setiap jalan keluar yang diambil harus berdasarkan syariat Islam. Lebih jauh lagi tujuan konseling pranikah bertujuan untuk membantu pasangan yang akan menikah untuk menyiapkan keluarga yang harmonis.

2. Tujuan Konseling Pranikah dalam Islam

Tujuan konseling pranikah didasari pada Al-Qur'an dan sunah. Kedua dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing ke arah kebaikan dan menjauhkan manusia dari kesesatan. Pernikahan dimaksudkan untuk mencapai keadaan rumah tangga atau rumah tangga yang "*sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Ar-Ruum ayat 21:

³ Abdul Basit. Konseling Perkawinan dalam Perspektif Islam. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Vol. 7. No 2*, 2016, 184.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada ysng demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum: 21).⁴

Ayat diatas menegaskan bahwa tujuan dari pernikahan adalah mendapat ketentraman dan kebaikan dari pasangannya. Sehingga berdasarkan tujuan pernikahan yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah* itu diwujudkan dengan rasa kasih sayang sehingga tercipta keluarga yang harmonis.

Jadi konseling pranikah memiliki dasar hukum yang jelas dari Al-Qur’an untuk pelaksanaanya. Konseling pranikah bertujuan agar membantu konseli atau pasangan calon pengantin dalam mencegah timbulnya masalah pernikahan dan seluk beluk permasalahan dalam rumah tangga sesuai dengan syari’at Islam.

Konseling pranikah ini akan memberikan layanan informasi dan membuka forum diskusi tentang pernikahan, kewajiban suami istri, komunikasi yang efektif, pengelolaan keluarga yaitu cara-cara untuk menciptakan keluarga yang yang ideal, termasuk dalam hal kebutuhan biologis suami istri, psikologis, ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun tentang nilai agama, serta cara mengambil keputusan dan memecahkan masalah keluarga. Sehingga pasangan suami istri akan lebih mudah untuk

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: Diponegoro, 2015), 406

beradaptasi dan diharapkan mampu membangun hubungan keluarga yang *sakinnah, mawaddah, wa rahmah*, serta harapan untuk mendapat ridha dari Allah SWT akan dicapai.

3. Manfaat Konseling Pranikah dalam Islam

Adapun manfaat konseling pranikah dalam Islam ialah agar dengan adanya konseling pranikah, bagi mereka yang dirasa sudah siap untuk menikah maka lebih baik untuk disegerakan, agar terhindar dari segala dosa perzinahan. Akan tetapi apabila belum mampu menikah, maka perbanyaklah mencari ilmu untuk mempersiapkan pernikahan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: hai pemuda, siapa saja diantara kamu mampu menanggung biaya maka hendaklah mereka nikah, karena menikah ini lebih baik dapat mampu menundukan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan, bagisiapa yang belum mampu maka hendaklah bagi mereka untuk berpuasa, karena puasa itu perisai (pengekan syahwat) baginya. “HR. Bukhori

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat dari konseling pranikah ialah membantu calon pasangan suami istri dalam membangun hubungan rumah tangga yang berkah dan mendapat ridho Allah dengan memberi beberapa materi yang mengambil dari Al-Qur’an dan hadits

sehingga ketika klien menjalankan apa yang diarahkan konselor itu memang perintah Allah SWT.

4. Asas asas konseling pranikah dalam Islam

Asas-asas yang digunakan dalam proses konseling pranikah dalam Islam hampir sama dengan asas-asas yang digunakan dalam proses konseling secara umum. Hanya saja dalam proses konseling pranikah dalam Islam lebih berlandaskan atau berpedoman dengan Al-Qur'an dan sunah. Terdapat tujuh asas yang paling sesuai digunakan dalam pelaksanaan proses konseling pranikah diantaranya asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kegiatan, asas kenormatifan, dan asas keahlian. Berikut ini sebuah hadist yang menjelaskan tentang asas keterbukaan.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا؛ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذِبًا. (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud R. A, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya jujur membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke Surga. Sungguh seseorang masih saja selalu jujur sehingga tercatat disisi Allah sebagai seorang yang sangat jujur. Sesungguhnya bohong membawa kepada kedurhakaan dan kedurhakaan akan membawa ke Neraka. Sungguh seorang masih saja berbohong sehingga disisi Allah dia tercatat sebagai seorang pembohong.” (Mutafaq ‘alaih).⁵

Hadis di atas menjelaskan pentingnya asas keterbukaan dalam proses konseling, agar konseling dapat berhasil. Asas tersebut pada intinya sebagai

⁵ Imam An-Nawawi, *Syarah Risyalhush Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2016),110

pedoman konselor dalam proses konseling sehingga dapat mengajak klien dalam memecahkan permasalahan yang dialami, atau dalam hal ini adalah calon pasangan suami istri yang akan menikah.

Asas konseling ini sendiri bisa dikatakan sebagai pedoman atau pegangan konselor dalam proses konseling, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 43:

فَأَسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada diatas jalan yang lurus. (QS. Az-Zukhruf: 43).⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa asas-asas konseling dapat disebut sebagai pedoman dalam proses konseling agar konselor tetap pada jalur yang sesuai, seperti halnya manusia yang berpedoman pada agama Allah dalam berbuat suatu hal.

5. Prosedur Konseling Pranikah dalam Islam

Prosedur yang digunakan dalam proses konseling perspektif islam lebih mengarah pada dalil dalam Al-Qur’an, berikut ini ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang bagaimana konselor dalam melakukan proses konseling:

فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾

Artinya: “. . .maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.”(QS. Al-Isra: 28).⁷

⁶ Ahmad Muhammad Diponegoro, *Psikologi dan Konseling Qur’ani*, (Yogyakarta: Multi Presindo, 2014), 39.

⁷ *Ibid*, 43.

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa ketika konselor dalam melakukan proses konseling dan melalui setiap tahap konseling harus mengucapkan dengan yang lemah lembut atau “klien tidak pernah salah” sehingga calon pasangan suami istri yang melalui proses konseling dapat memahami yang disampaikan konselor tanpa menggunakan kata-kata yang kasar atau cenderung menyalahkan klien atas hal yang dialami.

6. Teknik Dasar Konseling Pranikah dalam Islam

Teknik dasar dalam proses konseling pranikah dalam Islam lebih berpedoman pada ayat Al-Qur’an. Bahwa ketika konselor ingin berhasil dalam proses konseling pranikah perlu menggunakan teknik dasar, teknik dasar yang dimaksud ialah lebih merujuk pada sikap atau bagaimana konselor memperlakukan klien dalam proses konseling pranikah, hal ini terdapat dalam firman Allah sebagai berikut:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾
 إِنَّ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۗ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekat, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. (159) Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu, jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat

*menolong kamu (selain) Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. (160). (QS. Ali-Imran:159-160).*⁸

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku lemah lembut konselor dalam proses konseling pranikah akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses konseling. Ketika dalam proses konseling pranikah seorang konselor dengan menggunakan beberapa teknik konseling dan dengan berbicara yang baik sebagai bentuk upaya pengentasan masalah dalam proses konseling. Teknik atau cara konselor seperti itu akan sangat membantu klien untuk berusaha keluar dari permasalahan yang dialami.

7. Tipe-Tipe Konseling Pranikah dalam Islam

Tipe yang digunakan konselor dalam proses konseling pranikah berdasarkan perspektif Islam pada dasarnya konselor membantu menyelesaikan permasalahan klien bukan hanya dari satu sisi, akan tetapi dilihat dari beberapa sisi sesuai dengan masalah dan kebutuhan klien calon pasangan suami istri yang akan menikah. Setiap permasalahan tentu ada jalan keluarnya, baik masalah yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun orang lain.

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial bukan sebagai makhluk individu, dan sudah menjadi tugas konselor untuk membantu setiap permasalahan yang dialami kliennya. Apapun permasalahan klien yang mungkin terasa sangat rumit, dan susah sekali untuk mencari jalan keluar, dengan bermusyawarah atau membicarakan baik-baik dan dengan tenang akan lebih mudah dalam mencari solusi.

⁸ Faqih Ainur Rahim, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2001), 4.

Dalam hal ini, musyawarah atau membicarakan dengan baik dan tenang bisa digunakan konselor dalam membantu calon pasangan suami istri yang memiliki masalah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yaitu:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “Dan bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan dan menegakkan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan jalam musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka”. (QS. As-Syura: 38).

Menurut tafsir Quraish Shihab orang-orang yang memenuhi seruan sang pencipta dan Pemelihara mereka, selalu mengerjakan shalat, selalu menyelesaikan urusan mereka dengan musyawarah demi menegakkan keadilan dalam lingkungan masyarakat dan menghindari otoritas pribadi atau kelompok, dan membelanjakan sebagian harta yang dikaruniakan Allah di jalan kebaikan.⁹

Dari beberapa hal yang telah dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa, tipe konseling pranikah dalam Islam lebih mengarah pada tipe atau cara pemberian bantuan konselor kepada klien. Dalam hal ini cara yang digunakan adalah dengan bermusyawarah atau membicarakan permasalahan calon pasangan suami istri baik secara personal bahkan bersama keluarga bila diperlukan.

⁹ Tafsir.com, <https://tafsir.com/42-asy-syura/ayat-38> , Diakses: 29 Mei 20.354 WIB, (online)

8. Materi Konseling Pranikah dalam Islam

a. Hakikat Pernikahan

1) Hukum Pernikahan dalam Islam

8. Pernikahan merupakan perbuatan yang mulia karena dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara. Atas dasar sifat ikatan pernikahan tersebut diharapkan pasangan suami istri dapat membina rumah tangga yang harmonis. Akan tetapi, sebelum itu ada beberapa hukum yang perlu kita ketahui mengenai pernikahan. Islam menjelaskan ada beberapa hukum mengenai pernikahan yang harus diketahui yang meliputi wajib, haram, makruh, dan mubah. Berikut penjelasannya:

a) Wajib

Hukum ini berlaku bagi orang yang takut berbuat zina jika dia tidak melakukannya, sedangkan dia mampu melaksanakan pernikahan. Meninggalkan zina adalah sebuah kewajiban, sedangkan apa yang dapat menyempurnakan kewajiban adalah juga wajib.

b) Haram

Hukum ini berlaku pada pernikahan yang dilakukan di negara yang sedang terjadi peperangan. Karena pernikahan tersebut terkadang dapat menyebabkan kelahiran beberapa anak, kemudian anak-anak tersebut bisa dibunuh atau diculik. Contoh pernikahan dalam jenis ini adalah seseorang yang mempunyai istri bermaksud

menikah dengan wanita lain, akan tetapi dia khawatir berlaku adil. Dalam kondisii seperti ini dia haram untuk menikah. Allah SWT berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا ﴿٣﴾

Artinya: “Maka jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja.” (QS. An-Nisa: 3).¹⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa hukum pernikahan akan menjadi haram, apabila seorang suami menikahi lebih dari satu wanita namun ia tidak mampu berlaku adil kepada istri-istrinya, sehingga Allah SWT memerintahkan untuk menikahi seorang saja jika tidak dapat berlaku adil.

c) Makruh

Hukum ini berlaku bagi orang fakir yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah. Penyebabnya adalah bahwa dia akan mendzolimi dirinya sendiri dengan menafkahi orang lain, padahal dia tidak berkeinginan untuk menikah.

d) Mubah

Hukum ini berlaku bagi orang kaya yang tidak ingin untuk melaksanakan pernikahan, walaupun dia mampu memberikan nafkan. Dia bisa bermanfaat bagi seorang wanita dengan memberikan nafkah padanya.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: Diponegoro, 2015), 77

e) Sunah

Hukum dalam pernikahan selanjutnya adalah sunah. Dalam hal ini, sunah adalah asal hukum pernikahan berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصْرِ , وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Hai pemuda, siapa saja diantara kamu mampu menanggung biaya maka hendaklah mereka nikah, karena menikah ini lebih baik dapat mampu menundukan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan, bagisiapa yang belum mampu maka hendaklah bagi mereka untuk berpuasa, karena puasa itu perisai (pengekang syahwat) baginya.” (HR. Bukhori Muslim).¹¹

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa hukum menikah menjadi sunah bagi seseorang apabila sudah mampu menanggung biaya atau merasa sudah siap dan mampu untuk menikah. Allah SWT menjelaskan bahwa menikah mampu menjaga pandangan dan dapat menjaga kemaluan. Akan tetapi apabila belum siap untuk menikah, maka ia harus berpuasa atau menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah SWT.

2) Tujuan Pernikahan

Setiap pasangan yang menikah tentu menginginkan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan saling mengasihi satu sama lain. Mewujudkan hal tersebut bukanlah perkara yang mudah, perlu adanya tujuan bersama

¹¹ *Op cit*, Muhammad Al-utsaimin, 284-285.

atau tujuan yang selaras antara suami dan istri. Adapun tujuan dari sebuah pernikahan antara lain:

- a) Membentuk keluarga yang bahagia, tentram dan kekal. Untuk itu antara suami dan istri harus saling membantu dan saling melengkapi kekurangan yang dimiliki oleh pasangannya, sehingga pasangan suami istri dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan rumah tangga.
- 2) Membentuk keluarga yang bahagia. Agar terbentuknya keluarga yang bahagia atau *sakinah mawaddah wa rahmah* suami istri harus saling mencintai dan mengasihi.
- 3) Menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, yaitu dengan adanya iikatan pernikahan agar terbentuknya keluarga yang damai.
- 4) Untuk memperoleh keturunan. Hal ini adalah salah satu perintah Allah yaitu memperbanyak keturunan dan merupakan Sunnah Rasul, dalam upaya membentuk keluarga yang bahagia, penuh cinta serta memperoleh keturunan.¹²

Beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap pasangan suami istri yang menikah pasti sama-sama ingin menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan, rasa cinta dan kasih sayang. Menikah merupakan sunah yang diajarkan oleh Rsulullah SAW, sehingga tujuan pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT.

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, cet ke 1, (Jakarta: Kencana, 2003), hal, 10.

3) Syarat sah Pernikahan

Persyaratan dalam pernikahan sangat erat hubungannya dengan rukun-rukun nikah, sebagai berikut:

a) Syarat mempelai laki-laki, yakni:

- (1) Tidak ada hubungan mahram dari calon istri
- (2) Kemauan sendiri (merdeka)
- (3) Jelas identitasnya
- (4) Tidak sedang menjalankan ikhram

b) Syarat memelai perempuan

- (1) Tidak ada halangan syar'i
- (2) Tidak berstatus punya suami yang masih sah
- (3) Tidak ada hubungan mahram
- (4) Tidak dalam keadaan iddah
- (5) Kemauan sendiri (merdeka)
- (6) Jelas identitasnya
- (7) Tidak sedang menjalankan ihram

c) Syarat-syarat wali

- (1) Laki-laki
- (2) Baligh
- (3) Sehat akal
- (4) Tidak dipaksa
- (5) Adil
- (6) Tidak sedang ibadah ihram.

d) Syarat-syarat saksi

- (1) Laki-laki
- (2) Baligh
- (3) Sehat akalnya
- (4) Adil
- (5) Mendengar dan melihat
- (6) Tidak dipaksa
- (7) Tidak sedang ibadah ihram
- (8) Faham bahasa yang digunakan untuk ijab qabul

e) Syarat ijab qobul

- (1) Ijab dilangsungkan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qobul dilakukan oleh mempelai laki-laki yang mewakilinya (dengan syarat yang ketat), keduanya harus mumayyiz.
- (2) Dilangsungkan dalam satu majlis, kemudian antara ijab dan qabul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul.
- (3) Keduanya tidak diperbolehkan kontradiksi. Misal, seorang wali apabila mengadnikahkan putri A, maka yang diterimakan dalam qabul harus putri A.
- (4) Ijab dan qabul dilakukan dengan lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai dalam proses pernikahan.

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Kewajiban suami istri pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.¹³ Hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.

Menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban istri ada tiga bentuk, yaitu:

- 1) Hak Istri atas Suami
 - a) Hak yang bersifat materi
 - (1) Mahar

Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki calon istri. Hak-hak yang harus diterima oleh istri, pada dasarnya, merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya.¹⁴

- (2) Nafkah

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), 11.

¹⁴ *Ibid*, 11.

lain sebagainya yang menjadi kebutuhan istri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya, mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya.

b) Hak yang bersifat nonmateri

Bentuk-bentuk nafkah batin antara lain mempergauli istri dengan baik, menjaga istri, mencampuri istri

c) Hak Suami atas Istri

Suami mempunyai beberapa hak yang menjadi kewajiban istri terhadap suaminya. Diantaranya adalah:

- (1) Taat kepada suami. Rasulullah telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami ereka, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan.
- (2) Tidak durhaka kepada suami. Rasulullah juga menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaanya kepada suami dan kekufuranya (tidak syukur) kepada kebaikan suami. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw., bersabda: Aku melihat dalam neraka, sesungguhnya mayoritas penghuninya adalah kaum wanita mereka mengkufuri temanya. Jikalau masa berbuat baik kepada salah satu di antara mereka kemudian ia melihat sesuatu dari

engkau, ia berkata: “Aku tidak melihat darimu suatu kebaikan sama sekali”

- (3) Memelihara kehormatan dan harta suami. Diantara hak suami atas istri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara’ maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.
- (4) Berhias untuk suami Berhiasnya istri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukannya dengan yang haram.
- (5) Hak Bersama Suami dan Istri
 - (a) Baik dalam berhubungan. Allah SWT memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami istri.
 - (b) Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri dan menikmati pasangan. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi suami untuk menikmati dari istrinya apa yang halal dinikmati oleh sang istri dari suaminya.
 - (c) Adanya keharaman ikatan perbesanan. Maksud dari itu, sang istri haram bagi ayah dari sang suami, kakek-kakeknya, anak-anak lakilakinya, serta anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-laki dan anak perempuannya, sebagaimana sang suami

haram bagi ibu dari sang istri, nenek-neneknya, serta anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuannya.

- (d) Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal setelah akad terlaksana, maka pasangannya menjadi pewais baginya, meski mereka belum melakukan percampuran.
- (e) Tetapnya nasab dari anak suaminya yang sah.¹⁵

c. Penyesuaian Diri dalam Kajian Islam

Penyesuaian diri dalam pandangan silam berkaitan dengan silaturahmi. Silaturahmi ini merupakan upaya untuk membangun hubungan atau membina yali persaudaraan antarsesama. Islam memandang pentingnya silaturahmi sehingga Allah akan memberi pahala yang besar bagi orang yang menyambung tali silaturahmi dan memberi hukuman yang berat bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi seperti hadits Rasulullah SAW yang artinya:

Menceritakan kepada kita Yahya bin Bukair menceritakan kepada kita laits dari "Uqoil dari Ibnu Syihab sesungguhnya Muhammad bin Jubair bin Muth'im berkata sesungguhnya Jubair bin Muth'im mengabarkan sesungguhnya dia mendengarkan nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya tidak akan masuk surge orang yang memutuskan tali persaudaraan (Shahih Bukhari Jilid 3 Juz 8: 6).

Penyesuaian diri salah satunya akan selalu berhubungan dengan manusia lainnya, hal tersebut terlihat dalam Al- Qur'an surat Al-Hujarat ayat 13 yang menyebutkan:

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqi Sunnah (Terjemahan)*, 2013, Jakarta, Tinta Abadi Gemilang, 412

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَنُّكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al- Hujarat: 13)

Ayat diatas menyebutkan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda.

Perbedaan tersebut bukanlah menjadi permasalahan akan tetapi Allah jadikan lebih indah dengan saling mengenal dan menjalin hubungan persaudaraan. Allah juga berfirman untuk saling hidup rukun dan damai untuk melakukan penyesuaian sosial yang baik dalam lingkungan dengan selalu menjaga dari penyakit orang-orang yang ada disekitarnya. Firman Allah SWT yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا
 نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ ءَعَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا
 بِاللِّقَابِ ۗ بئْسَ ءَالِئِمُّمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ ءِالِ يَمِينٍ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) dan jangan pula wanitawanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olok) lebih baik dari wanita (yang mengolok-ngolokkan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim” (QS. Al-Hujarat :11).

Sebuah hadist juga diriwayatkan dari abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, dia berkata, “Rasullah SAW. Mencium Al- Hasan bin Ali. Dan disisi beliau ketika itu ada Al-Aqra’ bin Habist At-Tamimi sedang duduk. Maka diapun berkata, “sesungguhnya aku memiliki sepuluh orang anak. Belum ada seorangpun dari mereka yang pernah aku cium”. Maka Rasulullah SAW. Melihatnya sambil bersabda, “barang siapa tidak menyayangi (anak kecil), maka dia tidak akan disayangi (oleh Allah)” (HR. Al Bukhari, Muslim, At-Turmudzi) (Nashif, 1975).

Dari dalil-dalil diatas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW selalu mengajarkan saling mencintai terutama dalam hubungan keluarga, agar hubungan rumah tangga menjadi harmonis dan penuh kebahagiaan. Seseorang yang telah memasuki kehidupan pernikahan dan mendapat peran baru baik itu suami maupun istri tentu akan menemukan hal-hal yang baru, baik dari penyesuaian dengan orang lain, lingkungan fisik, serta aktivitas-aktivitas yang berbeda. Ketika seseorang yang dalam tahap penyesuaian mengalami stress itu adalah hal yang wajar yang mengakibatkan konflik dalam rumah tangga.

Sedangkan Hurlock mengemukakan mengenai ada beberapa hal yang paling penting bagi kebahagiaan perkawinan, yaitu beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan setelah menikah, antara lain:

1) Penyesuaian Diri dengan Pasangan.

Masalah paling penting yang pasti dihadapi keluarga baru adalah penyesuaian dengan pasangan (istri atau suami). Banyaknya

pengalaman dalam hubungan interpersonal antara pria dan wanita yang diperoleh pada masa lalu, akan memperbesar wawasan sosial yang mereka kembangkan dan menambah kemauan mereka untuk bekerja sama. selain itu, mereka semakin baik dalam penyesuaian diri dalam kehidupan perkawinan. Penyesuaian perkawinan yang baik, suami-istri memiliki kesanggupan dan kemampuan berhubungan dengan mesra, saling memberi dan menerima cinta.

Usia pernikahan berperan penting dalam penyesuaian dengan pasangan. Pernikahan yang telah memasuki usia 10 tahun, pihak istri merasakan telah dapat mencapai peningkatan agreement dalam berbagai hal. Pada awal-awal tahun kehidupan perkawinan, munculnya konflik dan rasa ketidakpuasan dari masing-masing pasangan adalah normal. Kehidupan perkawinan tidak berbeda dengan relasi antar individu yang berbeda.

Usia pernikahan yang terjalin cukup lama biasanya mereka telah belajar untuk memecahkan masalah dan melakukan kesepakatan dalam berbagai hal kehidupan. Penyesuaian di antara pasangan begitu urgen bagi terwujudnya kebahagiaan perkawinan. Ada kecenderungan pihak istri yang dituntut untuk melakukan penyesuaian terhadap suami, terutama yang sepaham dengan prinsip bahwa suami adalah pemimpin keluarga. Apabila suami-istri bersikap kooperatif dan saling memahami keadaan pasangannya, maka rumah tangga bahagia akan dapat diraih.

2) Penyesuaian Seksual

Penyesuaian seksual merupakan masalah utama kedua dalam kehidupan perkawinan. Masalah seksual sering menjadi pemicu tidak harmonisnya hubungan suami-istri. Adanya rasa malu untuk mengatakan hal-hal yang tidak disukainya terhadap pasangannya merupakan salah satu penyebab tidak harmonisnya hubungan suami-istri. Menurut Rubin (dalam Hurlock, 1999), ada kecenderungan wanita sulit dalam melakukan penyesuaian seksual, sebab sejak bayi sudah disosialisasikan untuk menutupi dan menyembunyikan gejala seksualnya. Hal ini merupakan bentukan budaya yang sulit untuk diubah. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyesuaian diri dari salah satu pasangan dalam kehidupan seksual.

3) Penyesuaian Ekonomi

Salah satu yang mempengaruhi kebahagiaan dalam pernikahan adalah mengenai ekonomi rumah tangga. Banyak istri yang merasa kesulitan dalam mengalokasikan keuangan dan merasa sulit menyesuaikan dengan pendapatan suami. Kondisi tersebut dapat menjadi pemicu ketidakharmonisan hubungan suami-istri. Hurlock menegaskan bahwa situasi keuangan keluarga yang stabil dapat mengatasi masalah penyesuaian dalam perkawinan, khususnya menghindari percekocokan.

Keadaan keuangan yang tidak mencukupi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Penyesuaian dalam keuangan misalnya

penggabungan pendapatan suami-istri yang sama-sama bekerja, dengan kesepakatan menyediakan kebutuhan rumah tangga secara bersama-sama dapat menghindari percekocokan. Sebenarnya Allah telah menjamin kebutuhan ekonomi setiap manusia. Sesuai dengan janji Allah SWT dalam surah An-Nur ayat yang akan mencukupkan rezeki bagi seseorang yang menikah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miski, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. An- Nur: 32).¹⁶

Ayat diatas sudah sangat jelas bahwa, Allah telah menjamin ekonomi termasuk bagi mereka yang membangun hubungan rumah tangga, maka jangan takut bila dengan menikah akan membuatnya menjadi miskin. Menikah adalah bentuk ibadah kepada Allah SWT. dan sesuai janji Allah yang akan mencukupkan rizki bagi mereka yang menikah.

4) Penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan

Pernikahan merupakan pertemuan dua individu yang berlainan baik dalam kepribadian maupun latar belakang keluarga, sosial serta budaya. Pasangan yang telah menikah otomatis akan

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: Diponegoro, 2015), 354.

masuk kedalam lingkungan keluarga baik suami maupun istri. Lingkungan keluarga yang baru tersebut terdiri dari saudara kandung, bapak/ibu mertua, bibi-paman, nenek-kakek, dan orang-orang yang masih ada tali persaudaraan terutama yang tinggal serumah atau yang sering berinteraksi. Tinggal bersama keluarga luas memerlukan kemampuan penyesuaian diri bagi pasangan suami istri agar terjaga keharmonisan rumah tangganya. Menurut Hurlock (keluarga pasangan dengan usia yang berbeda dari bayi hingga kakek-nenek, yang seringkali mempunyai minat dan pandangan yang berbeda baik dari segi pendidikan, sosial dan budayanya. Dengan keadaan tersebut suami maupun istri harus mempelajari dan menyesuaikan diri dengan mereka agar hubungan keluarga harmonis. Masalah dengan pihak keluarga pasangan dapat menjadi serius selama tahun awal perkawinan dan merupakan salah satu penyebab terpenting runtuhnya perkawinan pada saat itu (Hurlock, 1999). Suami maupun istri secara intelegen dapat mengatasi masalah secara dewasa dengan bekerja sama. Mungkin dengan tinggal terpisah yang agak jauh dari keluarga pasangan dapat menjadi solusi yang baik, disamping penyesuaian diri, dengan berkorban secara psikologis demi keutuhan rumah tangganya.

a. Keluarga Sakinah

Menurut Saepudin Jahar et, al, keluarga adalah sanak saudara kaum kerabat, saudara atau satuan kekerabatan yang paling utama dalam

masyarakat. Sedangkan menurut Reiss, keluarga adalah suatu kelompok kecil yang terstruktur dalam pertalian keluarga yang memiliki fungsi berupa sosialisasi pemeliharaan terhadap generasi baru.¹⁷

Keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, kaum sodara atau satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat. Menurut Reiss, keluarga adalah suatu kelompok kecil yang terstruktur dalam pertalian keluarga dan memiliki fungsi utama berupa sosialisasi pemeliharaan terhadap generasi baru.¹⁸ Adapun pengertian keluarga secara operasional yaitu merupakan struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan. Perikatan itu membawa pengaruh adanya rasa “saling berharap” (mutual expectation) yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan dengan kekuatan hukum serta secara individu saling mempunyai ikatan batin.¹⁹ Keluarga dibagi menjadi dua, yaitu keluarga kecil dan keluarga besar. Adapun ciri-ciri keluarga sakinah antara lain:

a. Saling Menerima Keadaan

Setiap individu memiliki potensi/kelebihan dan kekurangan. Kekurangan pada diri seseorang inilah yang harus diterima dengan lapang dada oleh masing-masing pasangan setelah membina rumah tangga. Allah tidak mungkin menciptakan manusia tanpa ada

¹⁷ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 3

¹⁸ *Ibid*, 4.

¹⁹ *Ibid*, 6

kebaikan dalam dirinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikannya kebaikan yang banyaak.” (QS. An-Nisa:19).²⁰

Kemudian ketika pasangan dalam kondisi lemah atau dalam situasi membutuhkan bantuan, maka menjadi kewajiban pasangan untuk saling melengkapi dan saling membantu.²¹ Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ ﴿١٨٧﴾

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.” (QS. Al-Baqarah:187).²²

Ketika seseorang sudah memutuskan untuk menikah, maka kekuarangan yang dimiliki pasangannya akan diterima dengan ikhlas. Menikah adalah bentuk ibadah kepada Allah SWT. mencitai pasangan dengan segala kekurangan yang dimiliki adalah bentuk aplikasi ibadah yang nyata. Maka, dengan saling memahami pasangan saling melengkapi, dan saling menerima keadaan apapun

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: Diponegoro, 2015), 80.

²¹ M. Joko Subiyanto. *Pola Relasi Suami-Istri dalam Status Sosial yang Berbeda Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga Di Kota Klaten*. Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), 32.

²² Departemen Agama RI, *A l-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: Diponegoro, 2015), 29.

yang terjadi pada pasangan adalah bentuk membangun hubungan yang baik.

b. Memiliki Sikap Amanah dan Jujur

Pernikahan sebagai sebuah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan, sudah semestinya dilandasi dengan komitmen bersama serta saling mencintai, menyayangi, menghormati dan menghargai serta memiliki rasa kepercayaan masing-masing. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (suami istrimu) telah mengabil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. An-Nisa: 21).²³

Selain itu pernikahan juga disebut sebagai amanah Allah SWT. yang harus dijalankan dengan tanggung jawab sepenuhnya, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa:58).²⁴

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: Diponegoro, 2015), 81.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: Diponegoro, 2015), 87.

Memiliki sikap amanah dan jujur akan membuat hubungan sosial antara suami dan istri menjadi sangat erat. Apabila masing-masing orang yang telah membina rumah tangga selalu amanah dan jujur, maka dengan begitu akan saling percaya. Rasa kepercayaan antar pasangan inilah yang akan menumbuhkan rasa saling mencintai dan menyayangi, sehingga kehidupan rumah tangga akan berlangsung harmonis.

c. Memahami Perbedaan Pendapat

Peran suami dan istri dalam membina rumah tangga seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi mengalami perubahan. perempuan tidak lagi terikat dengan nilai-nilai tradisional yang sudah mengakar di kehidupan masyarakat. Peran suami pada wilayah public dan istri pada wilayah domestic bukan merupakan hal yang mutlak, sehingga istri juga dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan berkarir.²⁵

Perbedaan yang sering memicu konflik dalam rumah tangga adalah perbedaan peran suami istri dalam rumah tangga. Namun ketika antara suami dan istri saling menghormati dan menghargai maka akan tercipta hubungan yang baik.

d. Menghadapi Masalah Bersama

Membina kehidupan rumah tangga, suami istri tidak mungkin selamanya bahagia, ada kalanya seseorang merasa bahagia, sedih,

²⁵ *Op cit*, M. Joko Subiyanto, 16.

suka, dan duka. Karena kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika dalam berumah tangga. Namun ketika timbul konflik dalam rumah tangga, maka hal yang harus dilakukan dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga adalah dengan berdiskusi, musyawarah, untuk mencari jalan keluar secara bersama.²⁶

Seseorang yang memutuskan menikah dengan laki-laki atau perempuan yang dipilihnya tentu memiliki visi misi atau tujuan dalam pernikahan. Namun, dalam hubungan rumah tangga permasalahan atau konflik rumah tangga tak bisa dihindarkan. Memilih menyelesaikan dengan berdiskusi atau membicarakan permasalahan yang muncul adalah pilihan yang tepat dan harus diambil oleh pasangannya suami istri. Sehingga ketika permasalahan diselesaikan bersama dan mampu melewatinya dengan baik, maka akan terjalin hubungan yang baik pula antara suami dan istri. Maka tak jarang dengan timbulnya permasalahan yang ada dalam kehidupan rumah tangga akan menimbulkan rasa kepercayaan terhadap pasangan dalam menyelesaikan masalah, dan akan menambah rasa cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga. Karena kunci utama mampu melewati masalah yang dialami seseorang adalah rasa syukur, begitu pula permasalahan yang dialami dalam rumah tangga.

Sesuai dengan beberapa penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa Islam mengajarkan antara laki-laki dan perempuan untuk saling

²⁶ *Op cit*, M. Joko Subiyanto, 16.

menghargai dan menghormati, mencintai dan menyayangi serta saling membantu satu sama lain. Hubungan suami istri dalam rumah tangga sebenarnya sudah diatur dalam Al-Qura'n surah Al-Baqarah ayat 187:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٨٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka telah melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya.” (QS. An-Nisa: 19).²⁷

Al-Qur'an membahas keluarga sakinah dalam membina rumah tangga sudah dijelaskan dengan lugas. Islam mengatur setiap hal dalam kehidupan manusia, Al-Quran dan sunah menjadi pedoman dalam hidup, begitu pula dengan hal tersebut diatas. Ketika seseorang menjalin hubungan atau mulai membangun hubungan saat baru menikah dengan menjalankan tuntunan Al-Quran maka rumah tangga akan terjalin *sakinah mawaddah warahmah*.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: Diponegoro, 2015), 80.

B. Pembahasan

i. Pengertian Konseling Pranikah

Dari beberapa penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa antara konseling pranikah secara umum dengan konseling pranikah dalam perspektif Islam memiliki perbedaan. Dimana dalam konseling pranikah secara umum lebih mengarahkan klien untuk mulai menyiapkan persiapan-persiapan sebelum menikah dan lebih mengarah pada aspek psikologis atau kematangan. Sedangkan dalam perspektif Islam lebih mengarah pada persiapan dan pemahaman bahwa menikah merupakan sunah Rasulullah SAW, dan diharapkan pasangan suami istri dapat membangun hubungan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Konseling pranikah dalam Islam ialah sebuah usaha yang dilakukan konselor sebagai seorang ahli dalam mengarahkan setiap masalah yang kemungkinan dihadapi klien setelah pernikahan yaitu ujian dari Allah SWT dan menekankan dalam setiap jalan keluar yang diambil harus berdasarkan syariat Islam. Lebih jauh lagi tujuan konseling pranikah bertujuan untuk membantu pasangan yang akan menikah untuk menyiapkan keluarga yang harmonis. Secara spesifik memang Al-Qur'an tidak membahas konseling perkawinan secara rinci, namun sebagai pedoman hidup manusia Al-Qur'an memberi gambaran umum melalui ayat-ayat yang bertebaran tentang konseling pranikah. Sebelum pernikahan, Al-Qur'an mengajarkan kepada manusia untuk memilih pasangan yang sesuai dengan pilihannya.

Apabila dilihat dari segi tujuan konseling pranikah secara umum dengan konseling pranikah yang berdasarkan perspektif Islam, memiliki sedikit perbedaan dimana konseling pranikah secara umum lebih pada meminimalisir timbulnya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam sebuah keluarga, dengan konseling pranikah seseorang diharapkan akan lebih siap membina rumah tangga karena sebelumnya telah memiliki bekal pernikahan, atau persiapan yang lebih matang. Sedangkan secara Islam lebih pada tujuan untuk membimbing calon pasangan suami istri lebih ke arah kebaikan dan menjauhkan manusia dari kesesatan. Selain itu diharapkan dengan dilakukannya konseling pranikah calon pasangan suami istri dapat membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Manfaat konseling pranikah secara umum lebih mengarah pada manfaat secara psikis dan manfaat secara psikologi, sedangkan konseling pranikah dalam perspektif Islam lebih mengarah pada hal yang pengarahan bagi calon pasangan suami Istri, yaitu apabila bagi mereka yang telah siap untuk menikah maka segerakan menikah, akan tetapi apabila belum siap untuk menikah maka perlu menahan dengan memperbanyak hal-hal yang baik untuk mengisi waktu dan mempersiapkan sebelum menikah. Dalam hal ini Allah menunjukkan betapa besar rahmat-Nya karena dapat memelihara seseorang dari perbuatan tercela.

Apabila dilihat dari asas konseling pranikah antara konseling pranikah secara umum maupun konseling pranikah dalam perspektif Islam memiliki kesamaan yaitu diantaranya asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas

keterbukaan, asas kekinian, asas kegiatan, asas kenormatifan, dan asas keahlian. Asas konseling pranikah dalam Islam lebih menekankan bahwa asas konseling pranikah itu ialah pedoman atau prinsip konselor dalam melakukan konseling pranikah, sama halnya manusia diciptakan perpedoman dengan Al-Quran dan sunah, sehingga hidupnya dapat terarah.

Prosedur konseling pranikah secara umum dengan prosedur konseling pranikah dalam perspektif Islam memiliki kesamaan. Prosedur konseling pranikah ini lebih antisipatif, artinya lebih mempersiapkan diri untuk menetapkan pilihan yang berhubungan dengan rencana pernikahan. tahap-tahap yang digunakan dalam melakukan proses konseling hampir sama dengan prosedur konseling lainnya, yang sedikit membedakan adalah pembahasan yang lebih mengkhususkan untuk calon pasangan yang akan menikah.

Pada prosesder konseling pranikah dalam islam, lebih menekankan bahwa dalam proses konseling pranikah konselor harus berkata lemah lembut agar klien atau calon pasangan yang akan menikah dapat menerima pengarahan dari konselor dengan baik seperti yang dijelaskan pada surah Al-Isra ayat 28 pada pembahasan sebelumnya.

Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan konseling pranikah menggunakan teknik yang bervariasi dan tidak ada yang membedakan antara konseling pranikah secara umum atau khusus dalam Islam. Ketika konselor menggunakan keterampilan yang tepat dalam membantu klien sehingga akan sangat efektif dalam proses konseling selanjutnya. Sehingga, konselor

harus memiliki beberapa keterampilan dasar dan dapat menggunakan secara tepat terhadap klien dalam proses konseling. Pada teknik konseling pranikah dalam islam lebih berpedoman pada surah Ali-Imran ayat 159-160 yang lebih menekankan dalam proses konseling pranikah, teknik apapun yang digunakan konselor dalam proses konseling perlu menggunakan kata-kata yang baik atau lemah lembut, agar klien dapat menerima, dan menyelesaikan permasalahannya dengan baik.

Tipe yang digunakan dalam konseling pranikah secara umum dan konseling pranikah dalam perspektif islam kurang lebih sama, bahwa seorang konselor memberikan tipe atau jenis konseling sesuai dengan keadaan klien. Ada klien yang perlu menggunakan wawancara dengan pertanyaan terbuka dalam menggali permasalahan, ada klien yang datang untuk sekedar memperoleh pengetahuan sebelum menikah, sehingga konselor perlu membuka forum seperti halnya seminar pranikah, dengan metode ceramah atau tanya jawab, dan ada pula klien yang perlu mendapat perlakuan khusus dengan melakukan kunjungan rumah.

Pada tipe konseling pranikah dalam Islam lebih mengarahkan bahwa tipe manapun yang dipakai sesuai kondisi klien perlu dilakukan dengan baik-baik, dan permasalahan apapun yang dialami klien perlu adanya musyawarah atau diskusi antara konselor dengan klien atau keluarga klien bila perlu. Musyawarah tersebut dinilai efektif dalam menyelesaikan masalah klien.

Materi yang disampaikan dalam proses konseling apabila dilihat dari panangan umum dengan perspektif islam memiliki perbedaan. Perbedaan

tersebut terletak pada bahan atau jenis materi yang disampaikan. Apabila dalam pandangan umum materi yang disampaikan lebih menjelaskan pada persiapan secara psikis ataupun mental calon pasangan suami maupun istri, seperti persiapan fisik, psikis, ekonomi, dan lebih mengarahkan pada pendewasaan diri calon pasangan agar siap berumah tangga serta beberapa penyesuaian setelah pernikahan. Sedangkan dalam Islam lebih mengarah pada hubungan, yaitu hubungan suami, istri dan Allah SWT, dalam hal ini disampaikan bahwa pernikahan ialah salah satu sunah nabi, sehingga orientasi kebahagiaan dalam pernikahan bukan hanya tentang dunia, akan tetapi juga tentang akhirat sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Jadi, hasil pembahasan yang telah dipaparkan diatas ialah, pada dasarnya konseling pranikah secara umum dan konseling pranikah dalam perspektif Islam yang menjadi pembeda paling spesifik adalah konsep/pengertian konseling pranikah konseling, tujuan konseling pranikah, manfaat konseling pranikah dan materi yang diberikan pada proses konseling pranikah. Adapun asas yang menjadi pedoman konselor, teknik, proses dan tipe kurang lebih sama, yang membedakan hanya rujukan atau dasarnya pada Al-Qur'an dan sunah karena menjelaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk Ibadah kepada Allah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai konsep konseling pranikah dalam perspektif Islam sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep konseling pranikah yang ditinjau dalam perspektif Islam merupakan sebuah usaha yang dilakukan konselor dalam membantu calon pasangan suami istri untuk menganalisis berbagai kemungkinan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Konselor memberikan bekal atau berbagai pengetahuan dalam mempersiapkan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam sehingga diharapkan mampu memiliki persiapan yang matang menuju pernikahan. Apabila calon pasangan suami istri yang akan menikah memiliki persiapan yang matang baik dari segi kesiapan fisik, mental, ekonomi, agama maka akan meminimalisir terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Berdasarkan konsep konseling pranikah dewasa awal dalam perspektif Islam, konselor menjalankan proses konseling dengan calon pasangan harus sesuai dengan kondisi klien karena dapat mempengaruhi keberhasilan dalam proses konseling. Pada dasarnya konsep konseling pranikah dalam Islam ini merujuk dalam Al-Qur'an dan sunah. Secara spesifik memang Al-Qur'an tidak membahas konseling pranikah secara mendalam, namun Al-Qur'an adalah pedoman hidup manusia yang mampu memberikan gambaran umum melalui

ayat-ayat yang dapat menjadi dalil dalam memperkuat mengenai konseling pranikah.

2. Dari hasil pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa perbedaan konseling pranikah secara umum dengan konseling pranikah dalam perspektif Islam yang paling spesifik ialah pengertian, tujuan, manfaat dan materi. Apabila secara umum lebih pada pendekatan persiapan psikologis, sedangkan dalam perspektif Islam lebih menjelaskan bahwa konseling pranikah merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah dan atas dasar dalil-dalil, sehingga membantu calon pasangan suami istri dalam mempersiapkan bekal pernikahan secara matang agar lebih mendekati diri pada Allah. Pada dasarnya asas, teknik, prosedur, tipe dan syarat konseling pranikah secara keseluruhan sama akan tetapi dalam pandangan islam lebih mendasarkan pada Al-Qur'an dan sunah karena menjelaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk Ibadah kepada Allah. Apabila secara umum lebih pada pendekatan psikologis.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini jauh dari kata sempurna. Dibutuhkan masukan sebagai sarana perbaikan sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun pembaca. Beberapa saran yang ingin disampaikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya baik bagi para pembaca maupun penelitian lebih lanjut.

1. Penelitian ini mengkaji mengenai konsep konseling pranikah dalam perspektif Islam yang membahas mengenai konsep-konsep konseling pranikah yang

ditinjau dari pandangan Islam. Diharapkan dalam melakukan proses konseling pranikah konselor menggunakan dalil-dalil dalam memberikan bimbingan atau pengarahan pada klien atau mengarahkan keputusan yang diambil oleh klien adalah sesuai dengan pandangan Islam.

2. Konselor dalam melaksanakan proses konseling pranikah perlu menyampaikan materi-materi pernikahan yang sesuai dengan pandangan Islam. Seperti dalam mempersiapkan pernikahan dengan Ta'aruf bukan dengan berpacaran. Materi-materi yang disampaikan tersebut akan sangat membantu calon pasangan suami Istri atau seseorang yang memasuki usia dewasa dalam mempersiapkan pernikahan jauh-jauh hari, karena persiapan pernikahan harus dipersiapkan jauh-jauh hari, dan diharapkan ketika membangun hubungan rumah tangga akan dapat meminimalisir terjadinya masalah rumah tangga dan menghindari perceraian, sehingga dapat terjalin hubungan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aunur Rahum Faqih, *Bimbingan dan konseling dalam Islam* Yogyakarta: UII Press 2001.
- Basit, Abdul. *Konseling Perkawinan dalam Perspektif Islam. Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Vol. 7. No 2*, 2016,
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jawa Barat: Diponegoro, 2015.
- detikNews. *Saya Dianiaya Suami tapi Takut Bercerai, Apa yang Harus Saya Lakukan?* <https://news.detik.com/berita/d-5547706/saya-dianiaya-suami-tapi-takut-bercerai-apa-yang-harus-saya-lakukan?>. Diakses: 1 Mei 09.30 WIB, (online)
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, 1980.
- Ezzeldine, Munira Iekovick, *Before The Wedding: 150 Question For Muslims To Ask Getting Married. Terjemahan Oleh Sri Murniati*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet ke 1, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research, Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Harahap, Abidah, *Prinsip Prinsip Layanan Konseling Islami dalam Perkawinan untuk Mencegah Percerian di Desa Paran Toga Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas*. Tesis, Medan: UIN Sumatera Utara, 2020.
- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Islay, Abar Raissa, *Pengaruh Layanan Konseling Calon Pengantin Terhadap Persiapan Psikologis Pranikah Yang Akan Dilaksanakan di KUA Kecamatan Bojongloa Kaler Kabupaten Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014.
- Istiqomah, Nurul, *Efektif Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Pranikah Badan Penasehat Bimbingan dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Bagi Pasangan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lemah Abang Cirebon*. Skripsi (Cirebon: IAIN Nurjati Cirebon, 2017).
- Jaya, Yahya, *Bimbingan Konseling Agama Islam*, Padang: Angkasa Raya, 2000.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Pendidikan Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Khanifah, Nur, *Konsep Kebahagiaan Menurut Jalaludin Rakhmat*. Skripsi Purwokerto: Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, 2020.
- Lakadjo, Mohammad Awal, *Bimbingan dan Konseling Pranikah untuk Meningkatkan Persiapan Pernikahan pada Masa Dewasa Awal*, (Prosiding Aeminar Nasional Bimbingan dan Konseling Di Perguruan Tinggi, 2018.
- Latipun, *Psikologi Konseling*, Malang: UMM Pres. 20005.
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Lubis, Saiful Akhyar,, *Konseling Islami* Medan: Perdana Mulya Sarana, 2015.
- M. Joko Subiyanto. *Pola Relasi Suami-Istri dalam Status Sosial yang Berbeda Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga Di Kota Klaten*. Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- M. Subhan dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001.
- Manihuruk, Valentina Rosa, *Persepsi Tentang Konseling Pranikah Pada Mahasiswa tingkat Akhir*. Skripsi Fakultas Ilmu Kedokteran, Universitas Indonesia, 2012
- Mukhoyaroh, Tatik, *Psikologi Keluarga*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Nurhasanah Bakhtiar dkk, 2018. *Konseling Pranikah Berspektif Gender pada Lembaga (BP4) untuk Menurunkan Tingkat Perceraian (Jurnal Perempuan, Agama Dan Gender, Vol.17, No.2)*
- Poerwadarminata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Prayitno Emran Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Prihatin,Intan Umbari, Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020,<https://m.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020>. Diakses 1 Mei 2021, pukul 09.32 WIB, (online).**

Rufaedah , Evi Aeni, Kajian Nilai-Nilai Bimbingan Konseling Islam, *Jurnal Risalah*, Vol. 1 no 1, 2015

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010).

Sip.pa-curup.go.id.

http://sipp.pacurup.go.id/list_perkara/page/1/YVI1blU2SG40SkJJak1JMkM2YUtsV05uYis5WXBZaUlXWHZCUGt3UCswWWxORjk3a2U4TTIPcUpBV1NtVWU4Mnd5MTBtekR4NGpkSEJxZnJvYnB6a2c9PQ==/key/col/2.

Dikases 12 Desember 2020 pukul 10.05 WIB, (online)

Tarmizi, *Bimbingan Konseling Islami*, Medan: Perdana Publishing, 2018.

Wulansari, Pebriana, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin sebagai Upaya Pencegahann Perceraian*. Jurnal Cendekiawan, 21 maret 2017.

Yulia Ningsi D. Gunawan, *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*, Jakarta: PT. BPK Gunung Media, 2002.

Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Zuhaily, Muhammad, *Fiqh Munakahat Kajian: Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*. Terjemah oleh Muhammad Kholison Surabaya: CV. IMTIYAZ., 2010.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS TARBIYAH

Alamat: Jalan DR. A.K. Gani No 1 Kotak Pos 108 Curup-Bengkulu Telpn (0732) 21010
Fax (0732) 21010 Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> E-Mail admin@iaincurup.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH

Nomor : **467** Tahun 2020

Tentang

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN 2 DALAM PENULISAN SKRIPSI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa, perlu ditunjuk dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud ;
b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing I dan II ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Negeri Islam Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447,tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2018-2022.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 3514 Tahun 2016 Tanggal 21 oktober 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Sarjana STAIN Curup
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 0047 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curup.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama** : 1. **Syamsul Rizal, M.Pd** **19701004 199903 1 001**
2. **Hj. Fadilah, M.Pd** **19891130 201503 2 006**

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan skripsi mahasiswa :

N A M A : **Elni Solekah**

N I M : **17641008**

JUDUL SKRIPSI : **Konseling Pranikah Dewasa Awal Dalam Persepektif Islam**

- Kedua** : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan ;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan ;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku ;

Ditetapkan di Curup,
Pada tanggal 21 September 2020



Tembusan :

1. Rektor
2. Bendahara IAIN Curup;
3. Kabag Akademik kemahasiswaan dan kerja sama;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Elni Solikhah
 NIM : 1901004
 FAKULTAS/JURUSAN : Tarbiyah / BKPI
 PEMBIMBING I : Syamsul Rizal S.Ag S.IP, M.Pd.
 PEMBIMBING II : Fadila, M.Pd. Kons.
 JUDUL SKRIPSI : Konsul. Konseling Pranikah Dewasa Awal dalam Perspektif Islam

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;


* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.




KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Elni Solikhah
 NIM : 1901004
 FAKULTAS/JURUSAN : Tarbiyah
 PEMBIMBING I : Syamsul Rizal S.Ag S.IP, M.Pd.
 PEMBIMBING II : Fadila, M.Pd. Kons.
 JUDUL SKRIPSI : Konsul. Konseling Pranikah Dewasa Awal dalam Perspektif Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,


Pembimbing II,


Syamsul Rizal S.Ag S.IP, M.Pd.
 NIP. 19701004 199003 1 001

Fadila, M.Pd. Kons.
 NIP. 1976 0919 200801 2 011



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	9 / 2021 / 02	Revisi Definisi operasional		
2	17 / 2021 / 02	Revisi Teori BAB IV		
3	19 / 2021 / 02	ACC BAB I - IV lanjut BAB V		
4	03 / 2021 / 03	ACC BAB 1 - 5		
5	07 / 2021 / 03	Lengkapi dari Abstrak di I		
6	12 / 2021 / 03	ACC Sidang		
7				
8				




IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	9 / 2020 / 11	- Mencari materi tentang Konseling Praktek - Data latar belakang dipaparkan		
2	16 / 2020 / 11	Data latar belakang dipaparkan 3 lembar terakhir		
3	22 / 2020 / 11	- Tahapannya & Pajelas (akhir buku) - lanjut Bab 2 & 3		
4	08 / 2021 / 12	- Jabarkan data Primer & data Sekunder - lanjut bab IV		
5	7 / 2021 / 01	- tambahkan materi Bab IV		
6	12 / 2021 / 01	- lanjut Bab V		
7	16 / 2021 / 04	lanjut Pembimbing I Sidang		
8				

Dr. Tarmizi, M.Pd

BIMBINGAN KONSELING ISLAM

Perdana
Publishing



FIKIH MUNAKAHAT

Pembinaan Fikih Nikah Lengkap


Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M.

Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H.

HADRI YUSRO

Konseling Keluarga

Perkawinan & Konseling Pranikah



LEMBAGA PENERBITAN DAN PERCETAKAN
SIN CURUP



Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin

Fithri Laela Sundani*

Jurusan Bimbingan Konseling Islam, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : sundani21fithri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan program layanan bimbingan pra nikah, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari layanan bimbingan pra nikah, dan untuk mengetahui hasil dari layanan bimbingan pra nikah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan memberikan penjelasan. Teknik atau cara pengumpulan datanya yaitu dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil pelaksanaan program bimbingan pra nikah ini yaitu bahwa proses pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah di KUA Gileunyi menggunakan metode ceramah/nasihat dan metode diskusi/tanya jawab, kegiatan bimbingan pra nikah tersebut dilaksanakan pada waktu sepuluh hari kerja setelah melakukan pendaftaran. Proses bimbingan pra nikah tidak selamanya berjalan dengan baik melainkan ada faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukungnya yaitu pembimbing sangat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin, sedangkan faktor penghambatnya yaitu tidak adanya hari bimbingan pra nikah yang ditetapkan oleh KUA. Kemudian, hasil dari layanan bimbingan pra nikah dari hasil wawancara dengan calon pengantin bahwa bimbingan pra nikah sangat bermanfaat bagi yang mengikutinya karena banyak pengetahuan yang mereka dapatkan dari proses bimbingan tersebut, serta mereka telah siap mental untuk membina rumah tangga yang bahagia.

Kata Kunci : Bimbingan, Pra Nikah, Kesiapan Mental.

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation process of guidance services program, to know the supporting and inhibiting factors of pre-marital guidance services, and to determine the results of pre-marital guidance services. The research method used in this research is to use descriptive method with qualitative approach, because the purpose of research is to and give explanation. The techniques or methods of reporting are, interviews, and documentation studies. The result of

KONSELING PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF AL- QUR'AN

Abdul Basit

IAIN Purwokerto, Jawa Tengah Indonesia

abdulbasit1969@gmail.com

Abstrak

Problem-problem rumah tangga yang diakibatkan dari perkawinan, seperti perselingkuhan, konflik antar anggota keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian merupakan fenomena nyata yang ada di masyarakat. Untuk membantu mengatasi problem-problem rumah tangga tersebut, diperlukan adanya konseling perkawinan. Salah satu sumber rujukan dalam mengkaji konseling perkawinan berasal dari Al-Qur'an. Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dalam pengembangan konseling karena di dalam Al-Qur'an banyak dibahas tentang manusia dan relasinya dengan Tuhan, antar sesama, dan dengan alam semesta. Pandangan Al-Qur'an tentang manusia yang komprehensif dapat menjadi alternatif dalam menutupi kelemahan yang ada dalam beberapa pendekatan konseling yang ada. Konseling perkawinan dalam Al-Qur'an mencakup proses pendidikan, pendampingan, pengembangan, dan pemecahan masalah perkawinan. Selanjutnya, konseling perkawinan dalam Al-Qur'an juga tidak memisahkan antara konseling keluarga, konseling individu, dan konseling perkawinan itu sendiri. Semuanya menjadi satu kesatuan dalam konseling perkawinan, diawali dari pendidikan pra nikah, proses pernikahan, pasca pernikahan, pembentukan keluarga, hingga proses perceraian (jika terjadi). Pendekatan yang digunakan Al-Qur'an dalam melaksanakan konseling perkawinan bersifat komprehensif dan multifungsional, yakni gabungan dari pendekatan premarital counseling, structured modalities, multifamily group counseling, dan marital therapy.

Kata Kunci: Konseling, Perkawinan, Al-Qur'an, keluarga, dan Islam.

KESIAPAN MENIKAH PADA DEWASA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP USIA MENIKAH

Fitri Sari¹, Euis Sunarti^{1*)}

¹Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor,
Bogor 16680, Indonesia

^{*}E-mail: euisnm@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kesiapan menikah pada dewasa muda dan menganalisis pengaruhnya terhadap usia menikah. Responden dalam studi ini sebanyak 110 mahasiswa. Data kualitatif kesiapan menikah dianalisis dengan analisis konsep, menghasilkan tujuh faktor kesiapan menikah yaitu kesiapan emosi, sosial, finansial, peran, seksual, spiritual, dan usia. Data kuantitatif kesiapan menikah dianalisis dengan analisis faktor menghasilkan sepuluh faktor yaitu mengelola emosi, empati, keterampilan sosial, kognisi sosial, kesiapan peran, seksual, usia, finansial, kemampuan komunikasi, dan toleransi. Berdasarkan dua analisis tersebut, faktor-faktor kesiapan menikah menurut dewasa muda adalah kesiapan emosi (mengontrol emosi dan kemampuan empati), sosial (keterampilan sosial, kognisi sosial, dan toleransi), peran, kemampuan komunikasi, usia, finansial, dan seksual. Hasil menunjukkan adanya perbedaan kesiapan menikah antara laki-laki dan perempuan. Kesiapan menikah paling penting bagi laki-laki adalah kesiapan finansial dan bagi wanita adalah kesiapan emosi. Usia ideal menikah menurut laki-laki 26,3 tahun dan perempuan 23,9 tahun. Usia ingin menikah laki-laki 26,1 tahun dan perempuan 24,2 tahun. Uji regresi menunjukkan kesiapan menikah memengaruhi usia menikah. Peningkatan kemampuan empati dan kesiapan finansial menyebabkan penambahan usia menikah. Sementara itu, peningkatan kesiapan usia, seksual, dan kemampuan komunikasi berpengaruh terhadap penurunan usia menikah.

Kata kunci: dewasa muda, kesiapan menikah, usia menikah

Marriage Readiness among Young Adults and Its Influence on the Marriage Age

Abstract

This study aimed to analyze marriage readiness factors among young adults and to analyze its influences on the marriage age. Samples in this study were 110 college students. Qualitative data of marriage readiness was analyzed using content analysis approach, revealed seven factors that are emotional, role, financial, social, age, spiritual, and sexuality readiness. Quantitative data of marriage readiness was analyzed by using analysis factor, and revealed ten factors that are emotional control, empathy ability, financial, role, age, and sexuality readiness, communication skill, social ability, social cognitive, and tolerance. Based on the two analysis, marriage readiness factors among young adults were emotional (emotional control and empathy), social (social ability, social cognitive, and tolerance), role, communication, age, financial, and sexual. Marriage readiness between male and female was different, for male the most important was financial readiness, but female was emotional readiness. Ideal marriage age for male was 26,3 and for female was 23,9 years old, but expected age to marriage of male was 26,1 and female was 24,2 years old. Statistic regression analysis showed that marriage readiness influence the marriage age. The increasing of empathy ability and financial readiness influenced on increasing age of marriage. Meanwhile, the increasing of age readiness, sexuality, and communication ability influenced on the decreasing of marriage.

Keywords: age of marriage, marriage readiness, young adult

PENDAHULUAN

Penyesuaian terhadap peran dan tugas bagi pasangan yang baru menikah sering menimbulkan masalah. Salah satu penyebab sulitnya menjalankan tugas baru adalah kurangnya kesiapan diri untuk menjalankan tugas tersebut (Hurlock, 1994). Kesiapan menikah menurut Duval dan Miller (1985)

adalah keadaan siap atau bersedia dalam berhubungan dengan pasangan, siap menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, siap terlibat dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan siap mengasuh anak. Menurut Blood (1978), kesiapan menikah terdiri atas kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan peran, kesiapan usia, dan kesiapan finansial. Perubahan zaman membuat kesiapan menikah

BIOGRAFI PENELITI



Peneliti bernama **Elni Solekah** yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Peneliti lahir 22 tahun yang lalu, tepatnya di desa Megang Sakti pada tanggal 26 Mei 1998. Ayahnya bernama Suripno dan ibunya bernama Nasiah. Adiknya bernama Dwi Apriliani yang biasanya dipanggil Wiwik. Peneliti memiliki hobi menulis dan memiliki cita-cita untuk menebar kebaikan lewat tulisan-tulisannya. Motto hidup peneliti yaitu *barang siapa yang memudahkan urusan orang lain maka Allah akan memudahkan urusan kita*. Riwayat pendidikan penulis ialah; SDN 1 Sungai Benai, SMPN Megang Sakti, SMAN Megang Sakti, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Curup pada tahun 2017 silam. Jurusan yang dipilih peneliti dalam menyelesaikan pendidikan S1 ialah Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Peneliti aktif di beberapa organisasi selama kuliah, yaitu HMPS BKPI, LDK CAIS, IKAMURA, dan KAMMI. Peneliti menyelesaikan studi dengan judul skripsi “**Konsep Konseling Pranikah dalam Perspektif Islam**”. Semoga Allah beri kemudahan dan kebermanfaatannya dari skripsi yang telah dibuat. Aamiin.